

**ANALISIS RASIONAL EKONOMI TERHADAP PERILAKU
PERNIKAHAN DINI KELUARGA TRANSMIGRASI DI
KABUPATEN MAMUJU TENGAH**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Ekonomi (M.E) pada
Pascasarjana IAIN Parepare

TESIS

MARSADI. H

2220203860102018

**PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PARE-PARE**

TAHUN 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Marsadi.H

NIM : 2220203860102018

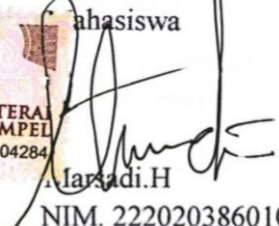
Program Studi : Ekonomi Syariah

Judul Tesis : Analisis Rasional Ekonomi Terhadap Perilaku Pernikahan
Dini Keluarga Transmigrasi di Kabupaten Mamuju
Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang sepengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara etika akademik dikutip dalam naskah ini dengan menyertakannya sebagai sumber referensi yang dibenarkan. Bukti hasil cek keaslian naskah tesis ini terlampir.

Apabila dalam naskah tesis ini terbukti memenuhi unsur plagiarisme, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 22 Juli 2025

Mahasiswa

Marsadi.H
NIM. 2220203860102018



PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Penguji penulisan Tesis saudara Marsadi.H, NIM: 2220203860102018, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syari'ah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: , Analisis Rasional Ekonomi Terhadap perilaku Pernikahan Dini Keluarga Transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah memandang bahwa Tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

Ketua : Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum

Sekretaris : Dr. Damirah, S.E., M.M

Penguji I : Prof. Dr. uzdalifah Muhammadun, M.Ag

Penguji II : Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Parepare, 22 Juli 2025

Diketahui Oleh

Direktur Pascasarjana
IAIN Parepare


Dr.H.Islamul Haq,Lc.,M.A
NIP.19840312 201503 1 004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العلمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah swt., atas semua nikmat hidayat dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga dapat tersusun Tesis ini sebagaimana ada di hadapan pembaca. Salam dan salawat atas Rasulullah saw., sebagai suri tauladan sejati bagi umat manusia dalam melakoni hidup yang lebih sempurna, dan penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Magister Ekonomi Jurusan Ekonomi Syariah” Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua. Ayahanda Harto dan Ibunda Daraittang yang telah mendidik, mengasuh penulis dari kecil hingga dewasa dengan susah payah, sehingga penulis dapat mencapai jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Penulis juga mengucapkan dan menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag selaku Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepuddin, M.Pd., Dr. Firman, M.Pd., dan Dr. M. Ali Rusdi, S.Th.I., M.H. masing-masing sebagai wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan menempuh studi Program Magister Pascasarjana IAIN Parepare.
2. Dr. H. Islamul Haq, Lc., M.A selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muchsin, M.Ag wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.

3. Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M selaku Ketua Prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, yang memberikan kontribusi dalam bidang akademis kepada penulis.
4. Prof. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum dan Dr. Damirah, S.E., M.M. masing-masing sebagai pembimbing I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk naskah tesis ini.
5. Prof. Dr. Musdalifah Muhammadun M.Ag dan Dr. Andi Bahri S M.E., M.Fil.I masing-masing sebagai penguji I dan II, dengan tulus membimbing, mencerahkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses seminar penelitian hingga dapat menyelesaikan beberapa tahapan-tahapan sampai nantinya memperoleh gelar Magister.
6. Seluruh bapak dan ibu Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan ilmu baik selama perkuliahan hingga proses akhir penyelesaian studi.
7. Kepala perpustakaan dan jajaran perpustakaan Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencapaian referensi tesis ini.
8. Seluruh pegawai dan staf yang bekerja di Lembaga Pascasarjana IAIN Parepare atas segala bantuan dan arahannya dalam proses penyelesaian studi penulis.
9. Kantor kementrian agama Kemenag Kabupaten Mamuju Tengah dan pegawa/stafnya yang telah memberikan izin dan menerima baik penulis untuk meneliti hingga terselesaikan penelitian ini.
10. Pemerintah kabupaten mamauju tengah Kantor dinas (P3A. P2A. Kb) serta pegawai/stafnya yang telah memberikan rekomendasi dan izin untuk melakukan penelitian ini.

11. Seluruh masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah terkhusus masyarakat yang menjadi responden atau narasumber dalam penelitian ini yang telah memberi semangat, keluasaan mengeksplor berbagai informasi terkait pernikahan dini dengan senang hati menerima penulis saat akan melakukan wawancara dan pengambilan data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
12. Seluruh rekan-rekan mahasiswa kelas online prodi Ekonomi Syariah Program Pascasarjana IAIN Parepare, khususnya kepada saudara/sahabat Muh. Akbar M. S.E, Murhim Mudassir, S.E, Muhammad Ilham, S.H dan Risman Rusanda, S.H., M.E yang telah memberikan semangat, motivasi, inspirasi dan selalu ada membantu dalam segala hal.
13. Terakhir, terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini dan membuktikan sampai titik ini yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya.

Semoga Allah Swt senantiasa memberikan balasan terbaik bagi orang-orang yang terhormat dan penuh ketulusan membantu penulis dalam penyelesaian Studi Magister Pada Pascasarjana IAIN Parepare, dan semoga naskah Tesis ini Bermanfaat

Parepare, 08 Juli 2025

Penulis,



MARSADI.H

DAFTAR TABEL

No. Tabel	Judul Tabel	Halaman
1.1	Jumlah masyarakat transmigrasi pernikahan dini	67



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
	Kerangka Pikir	58



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademi, baik di Indonesia maupun ditingkat global. Namun, dalam sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, masing-masing NO:158 Tahun 1987 dan NO:0543b/U/1987. Tim penyusun hanya sedikit adaptasi terhadap transliterasi artikel atau kata sandang dalam sistem tulisan Arab yang dilambangkan dengan huruf **ا** (*alif lam ma'rifat*). Dalam pedoman ini *al* ditransliterasikan dengan cara yang sama, baik ia diikuti oleh *alif lam syamsiyah* maupun *Qamariyah*.

Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut diatas sebagai acuan dalam pedoman ini, mahasiswa yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan IAIN Parepare diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

1. *Vokal*

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

2. *Konsonan*

Daftar huruf Bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Sa	S	es(dengan titik atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha(dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet(dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es(dengan titik dibawah)
ض	dad	D	de(dengan titik dibawah)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	<i>d}amah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaiḥfa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	A	a dan garis diatas
	<i>Kasrah dan ya</i>	I	I dan garis diatas
	<i>Dammah dan wau</i>	U	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Ta marbūtah*

Transliterasi untuk *ta marbutāh* ada dua yaitu *ta marbutāh* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*. Transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta marbūtah* itu ditransliterasi dengan *ha* (ha).

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūtah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madinah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah* (*tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjaīnā*

الْحَقُّ : *al-hadd*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نُعَم : *nu"ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf ber-*tasydid* diakhiri sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī).

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy Atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

6. *Kata Sandang*

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (*alif lam ma’rifat*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamarariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsun* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. *Hamzah*

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta’muruna*

الْأَوَّء : *annau’u*

شَيْءٌ : *syam’u*

8. *Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia.*

Kata, istilah atau kalimat Arab yang transliterasinya adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'ān (*Al-Qur'ān*), *sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan utuh.

Contoh:

Fī ilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibāraāt bi 'umūm al-lafz lā bi khusūs al-sabab

9. *Lafz al-jalālah (الله)*

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *musdāf ilaih* (frasa nominal) ditransliterasikan tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh*

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī rahmatillāh*

10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalian. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnasi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīh al-Qur'ān

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak diri) dan Abū (bapak diri) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir ini harus disebutkan sebagai nama akhir dalam keputusan atau daftar referensi.

Contohnya:

Abū al-Walīd Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Wahī Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīD Muhammad Ibnu).

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hamīd Abū)

DAFTAR SINGKATAN

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt.	: subhānahū wa ta'ālā
Saw.	: sāllallāhu 'alaihi wa sallam
a.s	: 'alaihi al-salām
H.	: Hijriah
M.	: Masehi
SM.	: Sebelum Masehi
I	: Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup)
w.	: Wafat tahun
QS..../:....:4	: Quran Surah..../:....:4

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص	صفحة:
دم	بدون مكان:
صلعم	صل الله عليه وسلم:
ط	طبعة:
دن	بدون ناشر:
الخ	الى اخرها الى اخره:
ج	جزء:



DAFTAR ISI

Sampul	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
KOMISI PERNYATAAN PENGUJI	ii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xxi
ABSTRAK	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	6
C. TUJUAN PENELITIAN	6
D. MANFAAT PENELITIAN.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	8
A. Penelitian yang relevan.....	8
B. Teori rasional ekonomi	16
a. Konsep tindakan rasionaliti ekonomi	16
b. Konsep tindakan ekonomi dalam sosiologi ekonomi	19
c. Tindakan ekonomi dan rational	21
d. Konsep Rasionalitas Tindakan Ekonomi dalam Persepektif ekonomi Islam	22
C. Pernikahan dini	27
a. Definisi dan karakteristik.....	27

b. Pernikahan usia dini.....	30
D. Faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini	35
E. Dampak pernikahan usia dini	38
F. Keharmonisan dalam rumah tangga	42
G. Trasmigrasi di Indonesia	47
a. Sejarah dan tujuan transmigrasi.....	47
b. Kondisi sosial	49
c. Konsep masyarakat.....	51
d. Kajian tentang transmigrasi di Indonesia	52
H. Profil keluarga transmigrasi di Mamuju Tengah	55
I. Kerangka konseptual	55
J. Bagan kerangka pikir.....	58
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	59
A. Pendekatan dan jenis penelitian.....	59
B. Lokasi penelitian.....	59
a. Lokasi penelitian.....	59
b. Waktu penelitian.....	60
C. Sumber Data	60
a. Data primer	60
b. Data Sekunder.....	60
D. Teknik pengumpulan data.....	61
E. Triangulasi	62
F. Uji keabsahan data.....	63
G. Teknik analisis data	64
H. Validasi data dan kesimpulan	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Perilaku pernikahan dini pada keluarga transmigrasi di kabupaten mamuju tengah	67
B. Faktor ekonomi yang melatar belakangi masyarakat transmigrasi mamuju tengah melakukan pernikahan dini	73
C. Dampak pernikahan dini terhadap ekonomi di kalangan masyarakat transmigarsi di kabupaten mamuju tengah	75
D. Analisis ekonomi syariah terhadap perilaku pernikahan dini masyarakat transmigrasi kabupaten mamuju tengah	90
BAB V PENUTUP	96
A. Kesimpulan	96
B. Implikasi	96
C. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	105

ABSTRAK

Nama : MARSADLIH
Nim : 2220203860102018
Judul tesis : Analisis Rasional Ekonomi Terhadap Perilaku Pernikahan Dini Keluarga Trasmigrasi Kabupaten Mamuju Tengah.

Penelitian ini membahas tentang perilaku pernikahan dini keluarga transmigrasi kabupaten mamuju tengah memiliki angka pernikahan dini sekitar 620 pada tahun 2024 adapun pernikahan usia dini terlihat dari data kemenaq dan (P3A,P2A,KB). tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui secara rasional ekonomi Syariah terhadap pernikahan dini keluarga trasmigarsi di kabupaten mamuju tengah.

Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan sumber data adalah masyarakat transmigrasi mamuju tengah alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara dan teknik pengumpulan data yaitu adalah observasi, wawancara dan pengujian keabsahan data menggunakan teknik trigulasi.

Hasil penelitian yang peneliti lakukan di kabupaten Mamuju tengah dapat di simpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikaha dini masyarakat Transmigrasi di kabupaten mamuju tengah yaitu adalah 1.) faktor pergaulan bebas, 2.) pengaruh sosial media, kurangnya 3.) Pendidikan orang tua dan 4.) faktor ekonomi. Akibat kurangnya Pendidikan dari orang tua banyak remaja yang memutuskan menikah di usia dini sedangkan faktanya mereka belum siap baik lahir maupun batin. Selain itu, dari faktor ekonomi banyak dari mereka yang berfikir dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Kata Kunci: Analisis Rasional Ekonomi Perilaku Pernikahan Dini Keluarga Trasmigrasi.

ABSTRACT

Name : Marsadi H
 NIM : 2220203860102018
 Title : An Economic Rationality Analysis of Early Marriage Behavior
 among Transmigration Families in Central Mamuju Regency

This research examines the behavior of early marriage among transmigration families in Central Mamuju Regency. The objective of this study is to explore the phenomenon of early marriage through the lens of Islamic economic rationality.

The study employs a qualitative method with a case study approach and is categorized as field research. The data sources consist of members of the transmigration community in Central Mamuju. Data collection instruments include interview guidelines, with data gathered through observation and in-depth interviews. The validity of the data was tested using triangulation techniques.

The findings from the research conducted in Central Mamuju Regency indicate that the factors contributing to early marriage among the transmigration community include peer influence, the impact of social media, lack of parental education, and economic reasons. Due to the limited educational background of parents, many adolescents decide to marry at a young age despite being unprepared emotionally and physically. Furthermore, economic motives drive some families to believe that marriage can improve their financial condition. Marriage is perceived as a means to elevate their standard of living. However, in many cases, couples marry without significant economic improvement, which in turn leads to the emergence of new poverty cycles and additional social issues.

Keywords: Economic Rationality Analysis, Early Marriage Behavior, Transmigration Families

تجريد البحث

الإسم : مرسادي ح
رقم التسجيل : ٢٢٢٠٢٠٣٨٦٠١٠٢٠١٨ :
موضوع الرسالة : التحليل العقلاني الاقتصادي لسلوك الزواج المبكر لدى أسر المُتَنَقِّلِينَ في محافظة ماموجو الوسطى

يتناول هذا البحث سلوك الزواج المبكر لدى أسر المُتَنَقِّلِينَ في محافظة ماموجو الوسطى، ويهدف إلى الكشف عن الرؤية العقلانية من منظور الاقتصاد الإسلامي تجاه هذا السلوك في مجتمع المُتَنَقِّلِينَ بتلك المنطقة.

اعتمد البحث على المنهج النوعي باستخدام أسلوب دراسة الحالة، وهو من نوع البحوث الميدانية. أما مصادر البيانات فهي مأخوذة من مجتمع المُتَنَقِّلِينَ في ماموجو الوسطى، وأُجريت عملية جمع البيانات من خلال دليل المقابلة، باستخدام أدوات تشمل الملاحظة، والمقابلة، والتحقق من صحة البيانات باستخدام تقنية التثليث.

وقد أظهرت نتائج البحث الميداني في محافظة ماموجو الوسطى أن هناك عدة عوامل تسهم في ظاهرة الزواج المبكر لدى مجتمع المُتَنَقِّلِينَ، من أبرزها: العلاقات الاجتماعية المفتوحة، وتأثير وسائل التواصل الاجتماعي، وانخفاض مستوى تعليم الوالدين، بالإضافة إلى الدافع الاقتصادي. وقد أدى نقص التعليم لدى الوالدين إلى اتخاذ العديد من الشباب قرار الزواج في سن مبكرة رغم عدم استعدادهم النفسي والجسدي لذلك. ومن الناحية الاقتصادية، يعتقد بعضهم أن الزواج يمكن أن يؤدي إلى تحسين أوضاعهم المعيشية. غير أن الواقع يُظهر أن كثيراً منهم يتزوجون وهم في نفس الظروف الاقتصادية، مما يؤدي إلى ظهور مشكلات جديدة منها استمرار الفقر وزيادة التحديات الحياتية.

التحليل العقلاني الاقتصادي، سلوك الزواج المبكر، :الكلمات الرئيسية
أسر المُتَنَقِّلِينَ

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya Pernikahan berlangsung. Setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui Pernikahan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu Pernikahan yang dilakukan di Indonesia.¹

Pernikahan dini merujuk pada praktik pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 18 tahun. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimum untuk menikah di Indonesia adalah 19 tahun, namun masih banyak kasus pernikahan yang terjadi sebelum batas usia tersebut. Pernikahan dini sering kali dipicu oleh berbagai faktor, termasuk tekanan sosial, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memengaruhi kesehatan reproduksi, pendidikan, dan kesejahteraan ekonomi individu, terutama perempuan (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2020).²

Agama Islam mengisyaratkan Pernikahan sebagai satu-satunya bentuk hidup secara berpasangan yang dibenarkan dan dianjurkan untuk dikembangkan dalam pembentukan keluarga. Tujuan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 adalah membentuk keluarga

¹ Pandangan Islam tentang pernikahan dini

² Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355-1925

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka salah satu prinsip yang digariskan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah bahwa calon suami isteri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Konteks Transmigrasi di Indonesia Transmigrasi di Indonesia adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mendistribusikan penduduk dari daerah padat penduduk ke daerah yang kurang padat. Program ini dimulai sejak era kolonial dan terus berlanjut hingga saat ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengurangi kepadatan penduduk di pulau-pulau tertentu. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah transmigrasi yang memiliki populasi yang beragam, di mana banyak keluarga transmigrasi berasal dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Jawa, Sumatera, dan Bali.

Signifikansi Pernikahan Dini dalam Masyarakat Transmigrasi Dalam konteks masyarakat transmigrasi, pernikahan dini menjadi isu yang signifikan karena dapat berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi keluarga. Banyak keluarga transmigrasi yang menghadapi tantangan ekonomi, sehingga pernikahan dini sering kali dipandang sebagai solusi untuk mengurangi beban ekonomi keluarga. Namun, dampak jangka panjang dari pernikahan dini dapat berakibat negatif, seperti penurunan tingkat pendidikan dan peningkatan angka kemiskinan. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2021, sekitar 15% dari perempuan di Mamuju Tengah menikah sebelum usia 18 tahun, yang

menunjukkan perlunya analisis lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku ini.³

Kabupaten Mamuju tengah dari salah satu daerah terjadi pernikahan dini di Indonesia Sulawesi barat (SULBAR) Kabupaten Mamuju Tengah tepatnya di Kecamatan Karossa. Kecamatan Karossa adalah Kecamatan yang berada di antara pesisir pantai dan pengunungan kecamatan ini memiliki 11 desa dengan jumlah penduduk 12700 jiwa. Pada umumnya pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan dibawah umur, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dikatakan sebagai usia dini. Adapun pernikahan usia dini, terlihat dari data catatan pernikahan di Kecamatan Karossa tingginya angka pernikahan dini di kabupaten Mamuju tengah menjadi perhatian serius dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (P3A) serta pengendalian penduduk (P2) dan keluarga berencana (KB) Mamuju tengah dalam kurun waktu enam bulan terakhir saja periode Januari-juli 2024 suda sampai kasus 33 kasus. “tahun 2023 kemarin jumlahnya 62 kasus, ujar Elys, kbid pengendalian penduduk peyuluhan dan penggerak dinas P3A dan P2KB kepada Tribun-sulbar.com pada Sabtu (03/08/2024). Ia katakan, dari lima kecamatan di kabupaten Mamuju tengah kecamatan Karossa paling tinggi pernikahan dininya.

Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dinipun berbeda-beda, misalnya disebabkan karna orang tua mempercayakan apa bila anaknya suda menika rejeki suda terjamin dan suda lepas tanggungan kemudian rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama, ekonomi,

³ Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355-1925

pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berpengaruh terhadap perilaku. Di kecamatan karossa di kabupaten mamuju tengah mendominasi masyarakat transmigrasi jadi lingkungan sosial memberikan dampak yang negatif, dan seseorang dapat dengan mudah menerima segala tindakan yang telah melewati batas, maka dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas ini juga, berdampak pada kenalakan remaja. Apalagi dengan adanya media sosial, dimana gencarnya ekspos seks secara terbuka di media sosial, membuat para remaja yang ingin berusaha untuk meniru, dan mempraktekannya.

Berdasarkan fakta masyarakat transmigrasi yang ada di kabupaten mamuju tengah memang ada berapa pasangan yang menikah muda, dan memiliki angka pernikahan dini sekitar 620 pada tahun 2024 adapun pernikahan usia dini terlihat dari data kementan dan (P3A,P2A,KB). pernikahan itu di sebabkan karena pacaran yang melebihi batas dan akhirnya hamil di luar nikah. Kemudian ada juga di jodohkan karna orang tua mereka berfikir bila anaknya suda menika rejeki suda terjamin selama iya mau berusaha, terutama pengaruh media sosial dan pergaulan bebas. Meskipun ada larangan dari kementrian agama namun ada saja oknum-oknum tertentu yang menikahkan sehinggah. Seiring berjalanya waktu Pasangan pernikahan dini tersebut sering bertengkar di dalam kehidupan rumah tangga mereka karena kurangnya kesadaran dari pasangan tersebut baik suami maupun isteri untuk bertanggung jawab belum terlalu terlihat karena usia yang masih sangat muda sehingga berakibat pada anak mereka yang di terlantarkan dan anak tersebut di asuh oleh orang tua perempuan. Dan juga pernikahan dini banyak terjadi pada anak usia sekolah. Akibatnya pada anak-anak yang telah menikah dini, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi.

Maraknya pernikahan usia dini menjadi fenomena di beberapa daerah Khususnya di Kabupaten mamuju tengah, pernikahan dini ada beberapa faktor pernikahan dinipun berbeda-beda, misalnya di sebabkan karnna orang tua mempercayakan bahwa anaknya suda menika rejeki suda terjamin selama ia mau berusaha kemudian rendahnya pendidikan ekonomi dan pengaruh media sosial terutama pergaulan bebas yang mendorong terjadinya Pernikahan dini. Menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang-undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam maka masi dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun dari pihak pria, agar keluarga atau orang tua tidak merasa malu apabila anaknya hamil tanpa suami dan keluarga, maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Akan tetapi pernikahan dini juga dilaksanakan karena faktor ekonomi yang rendah. Hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan tetapi kasus itu tidak bisa melihat pada masyarakat kota saja termasuk juga pada masyarakat-masyarakat pedesaan. Padahal anak yang masih di bawah umur berhak melanjutkan pendidikannya tetapi karena adanya pernikahan maka anak memutuskan sekolahnya.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Penulis ingin melihat seberapa besar dampak dari pernikahan dini ini dalam pandangan pendidikan Islam, serta bagaimana proses dari pernikahan dini di kabupaten mamuju tengah Permasalahan latar belakang penelitian yang dianalisis tersebut diatas, memotivasi

peneliti untuk mengetahui lebih dalam melalui suatu kajian ilmiah, dengan merumuskan judul “Analisis Rasional ekonomi terhadap perilaku pernikahan dini keluarga transmigrasi di kabupaten mamuju tengah”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku pernikahan dini keluarga transmigrasi mamuju tengah.
2. Apakah fakto-faktor ekonomi yang menjadi utama mempengaruhi pernikahan dini pada keluarga transmigrasi mamuju tengah ?
3. Bagaiman dampak pernikahan dini terhadap ekonomi di kalangan masyarakat transmigrasi di mamuju tengah ?
4. Bagaimana analisis ekonomi syariah terhadap perilaku pernikahan dini masyarakat transmigrasi di mamuju tengah.?

C. Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis faktor-faktor rasional ekonomi dalam pernikahan dini

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor ekonomi yang mendorong terjadinya pernikahan dini di kalangan keluarga transmigrasi di Kabupaten Mamuju Tengah. Dengan memahami faktor-faktor ini, kita dapat menemukan solusi yang lebih tepat untuk mengatasi masalah tersebut.

- b. Mengidentifikasi dampak ekonomi dari pernikahan dini

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pernikahan dini, baik bagi individu yang menikah dini maupun bagi keluarga secara keseluruhan. Hal ini penting untuk memahami konsekuensi jangka panjang dari pernikahan dini dalam konteks ekonomi.

- c. Menyusun rekomendasi kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini akan menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan untuk mengurangi pernikahan dini di kalangan keluarga transmigrasi. Rekomendasi ini diharapkan dapat memberikan masukan

bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif.

D. Manfaat Penelitian

a. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dampak pernikahan dini terhadap kesejahteraan ekonomi keluarga transmigrasi. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi bagi anak-anak mereka.

b. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih baik untuk mengatasi pernikahan dini. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini, pemerintah dapat merancang program yang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat transmigrasi.

c. Bagi akademisi

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi dan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pernikahan dini dan ekonomi keluarga.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. PENELITIAN YANG RELEVAN

Pertama Bela Safira Daumpung dengan judul Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur)⁴ Berdasarkan hasil penelitian Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga. Namun kenyataannya, memulai sebuah keluarga tidaklah mudah. Seperti pernikahan dini.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di bawah umur sesuai dengan peraturan pemerintah, bahwa pernikahan diizinkan apabila kedua belah pihak laki-laki dan perempuan telah mencapai usia 19 tahun. Dari sudut pandangan sebagian orang tua, memahami bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan belum cukup dewasa dalam membangun rumah tangga. Adapun pandangan kepala KUA bahwa pernikahan dini ini, imbasnya kebanyakan kepada perempuan. Sedangkan dari pandangan tokoh agama, tokoh adat dan guru memandang bahwa pernikahan dini, merupakan pernikahan yang dilakukan di bawah umur sesuai dengan peraturan pemerintah. Serta untuk proses dari pernikahan dini, banyak dilalui dengan berbagai persyaratan-persyaratan. Karena usia yang tidak mencukupi, maka dari Kantor Urusan Agama (KUA) memberikan surat penolakan, dan kemudian di bawah ke pengadilan Agama untuk melakukan persidangan. Persidangan inipun, dilakukan dengan beberapa tahapan dalam proses persidangan. Sehingga dari proses persidangan ini, kemudian mendapatkan disepen atau dispensasi nikah dari pengadilan Agama.

⁴ Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur) Bela Safira Daumpung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado daumpungbella@gmail.com

Agar bisa melakukan pernikahan. Kemudian, dari segi adat pernikahan di bawah umur, tidak diizinkan. Yang mengizinkan dari segi adat dalam menikah paling tinggi usia 19 sampai 20 tahun dan laki-laki 21 tahun. Jika menikah di bawah usia 19 tahun.

Melakukan proses persidangan. Kewajiban sebagai suami isteri pada sisinya memiliki nilai-nilai pendidikan Islam yaitu I'tiqadiyyah yang berkaitan dengan pendidikan keimanan. Pernikahan pada dasarnya merupakan ibadah yang merupakan perintah oleh Allah Swt., dan disunnahkan oleh Rasulullah Saw., maka pernikahan adalah salah satu contoh pendidikan keimanan di mana kita mempercayai kebesaran Allah yang menciptakan kita sebagai manusia yang hidup berpasang-pasangan untuk saling melengkapi satu sama lain, Khuluqiyyah, yang berkaitan dengan pendidikan etika. Pendidikan etika disini adalah sebuah pendidikan yang berkaitan dengan perilaku terpuji, di mana perilaku yang baik harus dimiliki sepasang suami isteri dalam membentuk rumah tangga, sehingga adanya saling menghormati satu sama lain. Dan Amaliyyah, yang berkaitan dengan pendidikan tingkah laku sehari-hari, seperti pendidikan ibadah, yang memuat hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Dengan begitu, pendidikan yang dibangun dalam pernikahan harus dihayati dengan suasana keagamaan dengan menghidupkan ajaran Islam misalnya membiasakan sholat berjamaah, menasehati serta menegur jika ada yang salah satu sama lain.

Persamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik observasi, pendoman wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang membedakan keduanya kasus permasalahannya mengenai perspektif masyarakat Kecamatan Nuangan tentang pernikahan dini serta proses dari pernikahan dini dan dampak pernikahan dini dalam perspektif

Pendidikan Islam di Kecamatan Nuangan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Kedua Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi dengan judul “implikasi hukum perubahan batasan usia perkawinan karena permohonan dispensasi kawin terhadap peningkatan angka perceraian di pengadilan agama kabupaten pasuruan”.⁵ Pembaharuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mempunyai dampak besar bagi kenaikan jumlah pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan. Hasil penelitian mengemukakan jika tingkat perceraian di Pengadilan Agama Pasuruan terus meningkat dari tahun 2015-2021 (Januari-Februari). Faktor yang melatarbelakangi meningkatnya jumlah perceraian di Pengadilan Pasuruan, antara lain meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan ekonomi. Di setiap tahunnya, pasangan yang mengajukan perceraian selalu ada dari pasangan yang dahulunya mengajukan dispensasi nikah, kecuali di tahun 2021 (Januari-Februari) untuk pasangan yang mengajukan perceraian belum ada yang pasangan dahulunya mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Solusi Untuk masyarakat, direkomendasikan agar senantiasa meningkatkan kesadaran hukum serta mengikuti peraturan serta hukum yang berlaku di Negara, bahwa usia minimal laki-laki atau perempuan yang akan melangsungkan nikah adalah 19 Tahun. Dan para orang tua juga harus lebih memperhatikan anak-anaknya agar tidak terpengaruhi oleh bebasnya pergaulan pada zaman ini.

⁵ Implikasi Hukum Perubahan Batasan Usia Perkawinan Karena Permohonan Dispensasi Kawin Terhadap Peningkatan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Pasuruan Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ervinsyams@gmail.com

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Baihaqi Syamsuddin Sadari implikasi umum hukum perubahan batas usia perkawinan karena permohonan disponsori kawin terhadap peningkatan angka perceraian di pengadilan agama sehingga jadi pembedaanya adalah mengenai kasus pernikahan dini transmigrasi di kabupaten mamuju tengah, namun keduanya sama-sama meneliti dampak yang terjadi pada kasus pernikahan usia di bawah umur.

Ketiga Andi Pramesti Ningsih dengan judul “Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar”⁶ hasil penelitian ini Sosial budaya terkait perjodohan sering menjadi alasan terjadinya pernikahan dini. Sosial budaya merupakan sebuah tradisi yang berkembang di lingkungan masyarakat dan bertahan dari waktu ke waktu. Anak-anak yang berasal dari keluarga yang memegang prinsip perjodohan memiliki peluang pernikahan yang lebih besar dengan pernikahan yang diatur. Selain itu, anak-anak yang belum menikah dianggap sebagai bongganna (penutupan kehormatan keluarga). Orangtua ingin anaknya menikah dengan orang yang tepat sesuai pilihan mereka. Keinginan orangtua inilah yang menjadikan perjodohan kerap terjadi bahkan di usia yang masih muda. Mereka tidak ingin anaknya salah dalam memilih pasangan. Hal ini didukung oleh penelitian yang telah dilakukan sebelumnya bahwa orang tua menjodohkan anaknya karena orang tua sudah memiliki pilihan yang tepat untuk anak-anak mereka. Alasan lain, beberapa penelitian yang mengatakan bahwa pernikahan dini berhubungan dengan ketakutan keluarga akan anak perempuan menjadi perawan tua dan melakukan hubungan seks pranikah. Karena itu, pernikahan dini digunakan sebagai solusi untuk menjaga kehormatan.

⁶ Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar *Analysis of Social Culture Related to Early Marriage at Selayar Island* Andi Pramesti Ningsih^{1*}, Suriah¹, Muhammad Syafar¹, Masyitha Muis², Sukri³, Muhammad Tahir Abdullah

Remaja yang menikah di usia dini karena adanya dukungan dari lingkungan mereka. Remaja telah terbiasa melihat teman seusia mereka yang juga menikah di usia dini dan dipasangkan dengan keluarganya sendiri. Individu menjadi sangat takut dan tidak cukup berani untuk membuat keputusan sendiri. Mayoritas remaja berpikir bahwa pernikahan sebelum 20 tahun adalah normal karena dukungan dari keluarga dan juga persepsi masyarakat mengenai anak-anak yang berpacaran harus dinikahkan sesegara mungkin. Kejadian perjdohan dan tingginya tingkat dukungan sosial dalam penelitian ini dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan masyarakat dan remaja yang masih kurang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran mereka terkait dampak negatif hanya terbatas pada dampak yang terlihat seperti putus sekolah dan kendala ekonomi. Namun belum menyadari bahwa ada dampak yang lebih besar kedepannya yaitu dampak biologis. Pernikahan membutuhkan pengetahuan yang cukup tentang seksualitas, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual anak-anak mereka dan terutama usia yang tepat untuk menikah. Pernikahan dini dapat memengaruhi psikologi dan biologis mereka (kesehatan reproduksi). Pengetahuan remaja mengenai pernikahan di usia dini terbatas terutama dampak biologis. Hal ini yang mendukung tradisi perjdohan sebagai salah satu budaya yang terus dipertahankan oleh tokoh masyarakat.

Persamaan dari penelitian Andi Pramesti Ningsih adalah sama-sama metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi deskriptif. Informan terdiri termasuk remaja, orang tua, penyedia kesehatan, dan kepala komunitas sehingga yang jadi pembeda yaitu kasus permasalahan yang di teliti yaitu Pernikahan di usia dini sangat erat kaitannya dengan tradisi yang ada di lingkungan masyarakat seperti perjdohan.

Keempat Lina Dina Maudina Dampak pernikahan dini bagi perenpuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat). Maraknya pernikahan usia muda yang dialami oleh remaja putri berusia dibawah 20 tahun ternyata masih menjadi fenomena di beberapa daerah di Indonesia. Seperti yang dikatakan Kepala Bidang Pelatihan dan Pengembangan BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional) Ida Indrawati di Jawa Barat tahun 2016 mengatakan, hal itu masih dibawah standar usia pernikahan berdasarkan kesehatan reproduksi. Menurut Ida Indrawati selaku upaya menekankan angka pernikahan dini itu cukup sulit. Bahkan saat ini pernikahan usia dini tidak hanya terjadi di pedesaan tetapi di perkotaan pun banyak terjadi pernikahan dini. Pernikahan usia muda bukan menjadi suatu hal baru yang di perbincangkan, padahal banyak resiko yang harus dihadapi bagi mereka yang melakukannya. Tentu pernikahan dini ini membawa dampak negatif kepada pasangan yang melakukan pernikahan dini, baik dari segi kesehatan, psikologis, dan ekonomi.

Dari segi kesehatan seorang yang hamil pada usia muda akan menimbulkan berbagai masalah kesehatan mulai dari mengandung sampai melahirkan. Hamil pada usia muda sangat rawan akan kematian ibu dan anak atau melahirkan bayi cacat. Dalam hal ini karena sang ⁷ ibu kurangnya kematang reproduksi dan fisik serta kurangnya persiapan seorang gadis yang harus menjalankan tugasnya sebagai seorang istri dan sebagai ibu yang mengasuh anak-anaknya. Selain dampak kesehatan ada pula dampak segi psikologis dari seorang yang melakukan pernikahan dini. Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan, karena segi psikologisnya belum matang. Apalagi pernikahan dini disebabkan karena hamil diluar nikah

⁷ Dampak pernikahan dini bagi perenpuan (Studi Kasus di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat).

dengan ketidaksiapan untuk menikah sehingga menyebabkan mereka tertekan dan stres karena mereka mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda, belum lagi menanggung beban malu kepada tetangga. Karena kekurangsiapan mental sosial ekonomi maka kehormatan rumah tangga yang melakukan pernikahan di bawah umur rawan terhadap masalah. Kurangnya kesiapan secara finansial maka rumah tangga rawan terhadap perceraian.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang sebenarnya mengakibatkan pernikahan dini di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Serta dampak apa saja yang ditimbulkan dari pernikahan dini di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini terletak pada penelitian kasusnya berfokus pada dampak yang terjadi pada perenpuan di mana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan dini di RT 06 RW 05 Kelurahan Bedahan secara garis besar ada tiga yaitu dampak psikologis, kesehatan, dan juga sosial-ekonomi. Jika dilihat dari dampak psikologis masih sering mengalami masalah seperti mudah emosi, stress, dan terbebani, dari segi kesehatan karena belum matangnya alat reproduksi perempuan rentan mengalami melahirkan bayi prematur, jika dilihat dari segi sosial-ekonomi yaitu kurangnya bersosialisasi kepada masyarakat setempat karena malu. Pendidikannya pun terputus mereka hanya bekerja seadanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan masih bergantung kepada orangtuanya.

Kelima Ati Sugiarti dengan judul “Analisis factor penyebab terjadinya pernikahan dini pada kalangan remaja.” Penelitian ini mengangkat suatu isu dampak pernikahan dini bagi kehidupan sosial ekonomi keluarga di

Kelurahan Gegunung Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.⁸ Maka berdasarkan penelitian mengenai faktor-faktor pendorong pernikahan dini dan dampaknya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa dari gambaran 3 faktor (ekonomi, pendidikan, budaya,) yang mempengaruhi remaja untuk memilih menikah pada usia dini, memiliki urutan perbandingan yaitu sebagai berikut: (1) faktor ekonomi (2) faktor pendidikan (3) faktor budaya. Ketiga faktor tersebut menjadi faktor yang mempengaruhi remaja memilih menikah pada usia dini. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa terdapat perbedaan pendidikan, ekonomi, budaya apabila ditinjau dari jenis kelamin responden.

Implikasi dari peneliti ini adalah dalam rangka untuk mengurangi tingginya angka pernikahan di usia dini bagi remaja yaitu: (1) agar mengembangkan budaya terlebih dahulu supaya bias lebih baik (2) lebih mengutamakan untuk mengikuti wajib pendidikan yang sudah ditentukan oleh pemerintah, yaitu pendidikan wajib selama 12 tahun (3) lebih mematangkan tentang permasalahan ekonomi terlebih dahulu.

Kedua penelitian antara peneliti terdahulu dengan penelitian saat ini memiliki persamaan Dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif, dengan informan sebanyak sepuluh remaja yang menikah dini. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi namun yang jadi pembeda yaitu pada kasus penelitian yang diteliti menyangkut pernikahan dini tentang faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan faktor budaya. Sedangkan penelitian saat ini adalah dimana peneliti berfokus pada faktor pernikahan usia

⁸ *ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA KALANGAN REMAJA* (Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon) Ati Sugiarti IAIN Syekh Nurjati Cirebon Atisugiarti@gmail.com

muda pada perilaku pernikahan dini keluarga transmigrasi di kabupaten mamuju tengah.

B. Kajian Teori

a. Teori Rasional Ekonomi

Teori Max Weber (1864-1920) terutama dikenang atas kontribusinya terhadap sosiologi, sejarah, dan politik, dan secara luas diakui sebagai salah satu pendiri disiplin sosiologi itu sendiri. Meskipun warisannya di bidang ekonomi juga telah diakui, pengaruh langsung dan tidak langsung Weber terhadap pemikiran ekonomi Jerman. Manusia merupakan anggota masyarakat yang akan senantiasa berusaha agar selalu bisa bergaul dengan sesama. Sehingga setiap individu akan bertindak dan berusaha untuk saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain dengan hidup bersama yang sesuai dengan masyarakat masing-masing. Setiap manusia mempunyai naluri untuk berinteraksi dengan sesamanya. Hal tersebut merupakan suatu kebutuhan manusia. Dalam memenuhi kebutuhan manusia dibutuhkan proses interaksi dengan manusia lain., dan yang mendasari terjadinya interaksi sosial adalah tindakan social.⁹

Islam mengemukakan prinsip-prinsip panduan, dan menetapkan seperangkat aturan, untuk semua aspek kehidupan manusia, termasuk aspek ekonomi. Hanya dalam beberapa dekade terakhir upaya telah dilakukan untuk menjelaskan Prinsip dan aturan ekonomi Islam dalam analisis modern dan masih ada beberapa kebingungan dalam hal menerapkan definisi yang tepat untuk berbagai ilmu sosial. diawali dengan istilah “Islam”, seperti “ekonomi Islam”. Salah satu alasan utama kebingungan ini adalah kecenderungan untuk melihat aspek yang berbeda dari sistem semacam itu secara terpisah, tanpa melihatnya dalam keseluruhan. Misalnya, istilah “keuangan Islam” sering dianggap sebuah

⁹ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press,1964),88

sistem yang melarang “bunga”. Namun, deskripsi sederhana ini tidak hanya tidak akurat tetapi itu sendiri merupakan sumber kebingungan lebih lanjut. Sayangnya, juga, sejumlah penulis telah mengambil kebebasan untuk mengungkapkan pendapat tentang isu-isu ini tanpa pengetahuan yang memadai tentang Islam, sumber utamanya, sejarah dan seringkali bahkan tanpa pengetahuan bahasa Arab yaitu bahasa Islam.¹⁰

Sejarah telah mencatat bagaimana kontribusi, Penemuan-penemuan dan intermediasi oleh ilmu-ilmu keislaman justru membantu memfasilitasi perkembangan dan pertumbuhan masyarakat Barat dan ekonomi. Ketika diukur terhadap tiga dekade terakhir pengembangan dalam disiplin lain, jelas bahwa hibernasi ini sekarang atas dan tulisan-tulisan yang diterbitkan tentang ekonomi Islam dalam berbagai bahasa adalah kesaksian kembalinya semangat dan energi dalam disiplin. Ini upaya diarahkan pada pengembangan penjelasan yang koheren dan ketat Islam untuk mengatur sistem ekonomi.

Rasional lebih jauh, alangkah baiknya jika harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud oleh para pakar ekonom ketika mereka mengatakan bahwa suatu keputusan yang diambil oleh manusia adalah bersifat rasional. Teori tingkah laku dalam ekonomi tergantung pada asumsi asumsi rasionalitas. Disamping itu teori tingkah laku manusia ekonomi yang melandasi pengambilan keputusan dalam ekonomi, dan keadaan keadaan yang secara khusus memotivasi kemunculannya. Setiap orang mempunyai pandangan yang berbeda beda terkait pengertian rasionalitas akan tetapi pada dasarnya memiliki kesamaan secara fundamental. Kesamaan tersebut di istilahkan dalam ekonomi kepuasan. Manusia cenderung ingin memuaskan dirinya. Namun untuk memenuhi hasrat kepuasan tersebut berbeda beda. Dalam pandangan ekonomi konvensional manusia

¹⁰ Ekonomi Syariah, Penulis: *Fuadi, Eko Sudarmanto, Basaria Nainggolan, Sri Martina Noni Rozaini.*

dianggap rasional apabila dapat memenuhi keinginannya yang bersifat materi. Pandangan tersebut berbeda dengan asumsi ekonomi Islam. Islam memandang bahwa manusia dikatakan rasional apabila dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya untuk tujuan jangka panjang nonmateri (akhirat).

Perilaku manusia, pilihan manusia dan alat pemuas yang terbatas. Unsur perilaku manusia muncul sebagai bagian dari aplikasi naluri manusia untuk mencari kesejahteraan hidup. Sehingga itu harus diwujudkan melalui aktivitas. Perilaku ini tentunya merupakan cerminan dari apa yang ada dalam diri pelakunya. Yang berupa kepercayaan, kecenderungan berpikir, tata nilai, pola pikir dan juga ideology. Setiap manusia memilih apa yang terbaik untuk hidupnya. Dan apa yang dipilih merupakan hal yang wajar wajar saja, sebab manusia punya rasa, idealism dan ukuran ukuran serta kecenderungan tertentu yang menjadi standar yang membentuk hidupnya. Pilihan ini juga tergantung pada apa yang ada dibalik pelakunya.

Bangunan terminologi diatas, konsep rasionalitas itu muncul. Setiap orang yang dapat mencari kesejahteraan hidupnya (kekayaan material atau non materi) dengan cara melakukan pilihan pilihan yang tepat bagi dirinya. Dengan prinsip bahwa jangan sampai dia tidak mendapatkan pilihan itu karena terbatasnya ketersediaan, maka orang tersebut dianggap melakukan tindakan yang rasional. Dalam ruang lingkup yang lebih khusus seorang produsen dianggap rasional jika ia dapat mencapai tujuan usahanya dengan cara melakukan pilihan strategi. Demikian juga dengan konsumen, ia dianggap rasional, jika ia dapat memenuhi kepuasannya. Apakah kepuasan tersebut bersifat jangka pendek maupun jangka panjang tergantung dari konsumen itu sendiri.¹¹ Konsep rasionalitas yang diukur dari kepentingan pribadi mengundang banyak permasalahan.

¹¹ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h.

Rasionalitas akan terlihat membingungkan apabila memiliki makna atau arti yang banyak, dan terkadang rasionalitas tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rasionalitas merupakan pola pikir dalam bertindak sesuai dengan nalar dan logika manusia. Secara spesifik rasionalitas juga dapat dikatakan sebagai tendensi yang dilakukan untuk memenuhi rencana jangka panjang, dengan mempertimbangkan segala resiko dan manfaat dari tindakan yang dilakukan.¹² Rasionalitas adalah suatu konsekuensi atas dasar faktor ekonomi dan agama, dimana faktor utama menjadi landasan dasar dalam pembahasan mengenai perkembangan kapitalis. Rasionalitas memiliki arti dan maksud yang berbeda-beda pada setiap orang, dimana seseorang membuat keputusan sendiri berdasarkan pada rasional masing-masing. Dalam teori ekonomi modern, pelaku ekonomi dapat dikatakan rasional diantaranya, apabila keputusan yang diambil berdasarkan pada sikap dan keputusan yang diambil dilakukan secara konsisten, tahu bahwa sikap dalam bertindak lebih mengutamakan hal yang lebih penting dari pada sekedar keinginan serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹³

b. Konsep Tindakan Ekonomi dalam sosiologi ekonomi

Tindakan ekonomi dapat berupa rasional, tradisional dan spekulatif-irrasional. Tindakan ekonomi yang rasional adalah seorang pelaku ekonomi yang bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan kondisi atau keadaan yang terjadi pada saat itu misalnya seorang lulusan SMP yang melamar pekerjaan di suatu bank sebagai office boy, tindakan ekonomi tradisional bersumber dari tradisi atau konveksi misalnya seseorang pertukaran hadiah antara sesama komunitas dalam suatu perayaan, tindakan ekonomi spekulatif-irrasional merupakan tindakan berorientasi ekonomi yang tidak mempertimbangkan instrument yang ada dengan

¹² Ritzer George dan Stepnisky Jeffrey, *Teori Sosiologi*,

¹³ (Muhammad Ngasifudin, 2017) dan . (Maharani, Taufiq Hidayat, 2020)

tujuan yang hendak dicapai misalnya menggandakan uang melalui kekuatan para normal.

Mikroekonomi aktor diasumsikan mempunyai pilihan dan preferensi yang telah tersedia dan stabil. Tindakan aktor bertujuan untuk memaksimalkan pemanfaatan (individu) dan keuntungan (perusahaan). Tindakan tersebut dipandang rasional secara ekonomi. Sebaliknya sosiologi mencakup beberapa kemungkinan tipe tindakan ekonomi, tindakan ekonomi dapat berupa rasional, tradisional, spekulatif rasional, .¹⁴

Ekonomi mengasumsikan bahwa setiap individu memiliki pilihan-pilihan ataupun preferensi tertentu. Tindakan individu bertujuan untuk memaksimalkan utilitas dan keuntungan yang selanjutnya dalam ekonomi disebut prinsip rasionalitas. Akan tetapi pandangan tersebut berbeda dari sudut pandang sosiologi, yakni seperti yang dikemukakan Weber mengenai tindakan yang dalam sosiologi dibedakan menjadi tindakan rasional dan tindakan tradisional (afektual).

Para ekonom cenderung menganggap bahwa tindakan ekonomi dapat ditarik dari hubungan antara preferensi selera dengan harga ataupun jasa pada sisi lainnya. Sementara pandangan sosiolog memberi makna tindakan aktor yang dikonstruksi secara historis. Mengenai tindakan ekonomi, para ekonomi relatif tidak memperhatikan aspek power atau kekuasaan karena menurut sudut pandang ekonomi tindakan ekonomi dianggap sebagai pertukaran diantara yang sederajat. Sedangkan menurut sosiologi tidaklah demikian, melainkan power ataupun kekuasaan dipandang sebagai salah satu dimensi yang penting dalam menentukan tindakan ekonomi, (Ketut Gede Mudiarta, 2011)¹⁵

¹⁴ Damsar, 2002, *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*, h. 270

¹⁵ Ketut Gede Mudiarta, *Judul Buku* (Tempat Terbit: Penerbit, 2011), nomor halaman. 4

c. Tindakan Ekonomi dan Rational *Choice Theory*

Teori pilihan rasional berada dalam tataran *middle range theory* yang berlandaskan kepada teori umum (*grand theory*), yakni tindakan rasional yang digagas oleh *Max Weber*. Berlandaskan *grand theory* dari Weber mengenai rasionalitas atau lebih spesifiknya adalah tindakan rasional, serta perspektif pilihan rasional pada tataran *middle range theory*,¹⁶

Tindakan rasional ada beberapa kata kunci yang harus dikaitkan satu dengan yang lainnya, yakni aktor (yang diasumsikan rasional), pilihan dari beragam sumber yang tersedia, penguasaan atas sumber-sumber itu oleh si aktor, dan kepentingan pribadi. Dengan demikian timbul pertanyaan mengapa Coleman tidak mengacu kepada pemikiran Fungsionalisme Struktural dalam menjelaskan teori pilihan rasional. Hal ini tidak terlepas dari kritiknya terhadap aliran sosiologi dan aliran ekonomi, yakni dua aliran yang berupaya menjelaskan kapital sosial hingga dekade 1980-an.

Kritik yang dikemukakan adalah mengenai cacat yang sangat fatal bagi perkembangan teori yang tidak mempertimbangkan atau mengabaikan aktor yang memiliki dalam tanda petik “mesin tindakan”. Kritik itu ditujukan kepada aliran sosiologi yang menganggap aktor itu dibentuk oleh lingkungan (sistem atau struktur), bersifat pasif, serta tidak memiliki kekuatan dari dalam untuk menentukan tindakannya. Faktanya dalam dunia sosial tidaklah demikian. Menurut Coleman, individu manusia bukan hanya sekedar tempat ataupun media bagi bekerjanya suatu struktur sosial.¹⁷ Akan tetapi sebagai:

1. *Of Weak Ties* yakni manfaat ekonomi, yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Untuk hal ini ia menjelaskan bahwa

¹⁶ Thaler Richard, *Misbehaving: Terbentuknya Ekonomi Perilaku*, Cet.2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h.7-9

¹⁷ Keraf, A. Sony, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 56

pada tataran empiris, informasi baru misalnya, akan cenderung didapat dari kenalan baru dibandingkan dengan teman dekat yang umumnya memiliki wawasan yang hampir sama dengan individu, dan kenalan baru relatif membuka cakrawala dunia luar individu.

2. *The Importance of Structural Holes*, yakni adanya peran lubang struktural diluar ikatan lemah maupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani relasi individu dengan pihak luar (outsider).
3. *The Interpenetration of Economic and Non-Economic Action* yaitu adanya kegiatan non ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata mempengaruhi tindakan ekonominya. Dalam hal ini Granovetter menyebutnya ketertambatan tindakan non ekonomi dalam kegiatan ekonomi sebagai akibat adanya jaringan sosial, (Ketut Gede Mudiarta, 2011).
- d. Konsep Rasionalitas Tindakan Ekonomi dalam Persepektif ekonomi Islam

Tradisi intelektual Islam setiap pembahasan mengenai manusia (dan perilakunya) selalu dilihat dalam konteks tiga realitas dasar yang saling berhubungan: Tuhan, manusia dan alam. Ketiga realitas dasar ini merupakan unitas (ketunggalan) yang di dalamnya terdapat struktur-struktur hubungan yang sangat rumit dan kompleks. Kompleksitas ditunjukkan oleh struktur hubungan yang senantiasa berubah ketika terdapat perubahan sudut pandang. Prinsip dasar hubungan ini, dalam arti teologi dogmatisnya, bahwa tuhan adalah pencipta (*khaliq*) dari dua realitas lainnya (*makhluk*).¹⁸

¹⁸ 9M. Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

Ada dua jenis hubungan dalam setiap hubungan di dalam dan di antara ketiga realitas dasar tersebut: vertical dan horizontal. Sifat kedua hubungan adalah aktif-reseptif. Hubungan vertical, selayaknya hubungan subyek-obyek, adalah dimana salah satu realitas bersifat aktif (mempengaruhi) dan lain bersifat reseptif (dipengaruhi), seperti hubungan antara tuhan dan manusia sebagai hamba. Sedang hubungan antara tuhan dan manusia sebagai khilafah adalah bersifat horizontal dimana keduanya aktif dan reseptif secara timbal balik. Demikian hal dengan hubungan-hubungan antara tuhan dengan alam, manusia dengan alam. Tuhan dengan dirinya sendiri, hubungan diantara segenap alam, dan antara individu manusia dengan dirinya sendiri dan sesamanya.

Merujuk pada konsepsi tentang tindakan ekonomi yang melihat aktor sebagai entitas yang dikonstruksikan secara sosial, dalam istilah keislamannya disebut *'amal al iqtishady atau al-tadabir al-iqtishadyat*, yakni *'amal* (perbuatan, Tindakan) yang mengandung makna atau bernuansa ekonomik, atau bahkan motif ekonomi. *'Amal* merupakan konsep sosiologis karena ia dilihat dalam kerangka *hablun min al-nas* (hubungan antara sesama manusia, intraksi sosial) di dalam mana aktor mengaktualkan nilai-nilai, motif atau niatnya. Seperti dinyatakan nabi Muhammad, bahwa *'amal* (tindakan) itu tergantung pada niatnya, dan karenanya makna dari *'amal* seseorang (aktor) dipahami melalui motif (niat) yang ditujukan pada orang lain yang menjadi sasaran perhatian *'amaliyyatnya* dalam suatu intraksi sosial,¹⁹

Rasionalitas *'amal al-iqtishady* mengacu pada titik moderasi atau keseimbangan di antara kedua kepentingan (individu-kolektif) tersebut. Karena kepentingan individu dan kepentingan kolektif acapkali bertentangan, terlebih

¹⁹Multazam, 2020. *Tinjauan hukum islam terhadap ketentuan pembayaran biaya adat sebelum akad nikah (studi kasus di desa pemenang barat kec. Pemenang kab. Lombok utara)*. UIN Mataram.

biasanya kepentingan individu lebih mengemuka (determinan), maka dimensi kesadaran aktor menempati posisi penting dan bertindak sebagai unsure ‘pengekangan’ terhadap hasrat dan motif individualnya tersebut. Kecenderungan hasrat manusia untuk selalu menimbun harta, misalnya, akan memperoleh respon dari kesadarannya untuk tunduk dan patuh pada perintah kewajiban membayar zakat. Ini berarti, kesadaran aktif terhadap hasrat, atau hasrat reseptif terhadap kesadaran. Dalam shilat al-rahim setiap aktor (yang berintraksi) secara sadar mereduksi sebagian kepentingan individualnya sadar mereduksi sebagian kepentingan individualnya melalui tindakan yang diperintahkan atau diijinkan oleh ajaran islam.

Rasionalitas dalam ekonomi Islam,²⁰ senantiasa memperhatikan masalah untuk diri, keluarga dan masyarakat, utiliti bukanlah suatu prioritas, walau tidak dibuang. Oleh karena itu, seseorang dianggap rasional menurut Islam apabila:

1. Menghindarkan diri dari sikap israf (berlebih-lebihan melampaui batas).
Seorang konsumen muslim akan selalu mempertimbangkan masalah bagi diri dan masyarakatnya dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa dan menghindari sikap israf. Ia tidak akan menuruti want-nya untuk mendapatkan utiliti yang maksimum, apabila didapati want-nya itu mengandung israf. Misalnya, seorang muslim tidak akan mengkonsumsi makanan yang mahal-mahal walau income-nya memungkinkan untuk membelinya, sementara ia mengetahui tetangganya kelaparan karena tidak punya makanan. Ia akan memilih untuk menginfakkan sebagian income-nya kepada tetangganya agar

²⁰ Delirnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, h.28-29

dapat makan. Dengan begitu ia berarti mendahulukan masalah dari pada memaksimalkan utiliti untuk diri pribadinya.

2. Mengutamakan akhirat daripada dunia. Pada dasarnya seorang muslim akan dihadapkan pada dua pilihan yaitu di antara mengkonsumsi barang ekonomi yang bersifat duniawi saja dan yang bersifat ibadah (*ukhrawi*). Penggunaan barang atau jasa untuk keperluan ibadah bernilai lebih tinggi dari konsumsi untuk duniawi. Konsumsi untuk ibadah lebih tinggi nilainya karena orientasinya adalah al-falah yang akan mendapatkan pahala dari Allah Swt, sehingga lebih bertujuan untuk kehidupan akhirat kelak. Oleh karena itulah, konsumsi untuk ibadah pada hakikatnya adalah konsumsi untuk masa depan (*future consumption*), sedangkan konsumsi duniawi adalah hanya untuk konsumsi masa sekarang (*present consumption*). Semakin besar konsumsi untuk ibadah maka semakin tinggi pula al-falah yang akan dicapai.
3. Konsisten dalam prioritas pemenuhan keperluan (*daruriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*) Keperluan manusia dalam konsumsi memiliki tingkat kepentingan yang tidak selalu sama. Terdapat prioritas-prioritas di antara satu dengan lainnya yang menunjukkan tingkat kemanfaatan dan kemendesakan dalam pemenuhannya. Para ulama telah membagi prioritas ini menjadi tiga, yaitu al-hajah al-daruriyyah, al-hajah al-hajiyyah, dan al-hajah al-tahsiniyyah. Seorang muslim perlu mengalokasikan budget-nya secara urut sesuai dengan tingkat prioritasnya secara konsisten. Keperluan pada tingkat daruriyyah mesti dipenuhi terlebih dahulu, baru kemudian hajiyyah dan kemudian tahsiniyyah. Prioritas ini semestinya diaplikasikan pada semua jenis

keperluan, yaitu agama (al-din), kehidupan, harta, ilmu pengetahuan (akal) dan kelangsungan keturunan.

4. Memperhatikan etika dan norma Syariah Islam memiliki seperangkat etika dan norma yang mesti dipedomani dalam semua aktivitas kehidupan. Beberapa etika misalnya kesederhanaan, keadilan, kebersihan, halalan *tayyiba*, keseimbangan, dan lain-lain. Ringkasnya, seorang muslim dalam beraktivitas, khususnya dalam mengkonsumsi barang atau jasa mestilah berpedoman pada etika dan norma yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ini artinya, ia lebih mengutamakan masalah, dari mendapatkan utiliti untuk memenuhi want-nya yang relatif tidak terbatas.²¹

Konseptual dan teoritis, rasionalitas dalam ekonomi Islam dibangun atas dasar aksioma yang diderivasi dari nilai dan ajaran Islam yang merupakan kaidah yang bersifat umum dan berlaku *universal*. Aksioma tersebut antara lain. Pertama, Setiap pelaku ekonomi bertujuan untuk mendapatkan masalah. Masalah adalah segala bentuk keadaan ataupun perilaku yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Sebaliknya, suatu keadaan yang maslahatnya negatif disebut masharat.

Maslahat sangat erat kaitannya dengan maqashid syariah yang mengandung lima tujuan utama, (1) masalah agama, (2) masalah jiwa, (3) masalah akal, (4) masalah keturunan, dan (5) masalah kekayaan, Secara alami masalah mengandung makna : (1) masalah yang banyak lebih disukai dari pada yang lebih sedikit, termasuk di dalamnya adalah *monotonicity* (monoton), dan (2) Masalah diupayakan terus meningkat sepanjang waktu, dimaknai dari quasi *concavity*, di mana situasi yang menunjukkan non-decreasing. Kedua, setiap

²¹ Delirnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, h.28-29

pelaku ekonomi selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubadziran (*non wasting*). Ketiga, setiap pelaku ekonomi akan berhubungan dengan resiko, yang mengandung 3 tindakan, yaitu (1) selalu berusaha untuk meminimumkan resiko, (2) berhadapan dengan resiko ketidakpastian, dan (3) melengkapi informasi dalam upaya meminimumkan resiko. Aksioma yang bersifat universal tersebut, didukung oleh aksioma yang hanya dikandung dalam ajaran Islam dan hanya diyakini oleh seorang muslim, yaitu (1) adanya kehidupan setelah kematian di dunia, (2) kehidupan dunia merupakan media untuk mencapai kehidupan akhirat, dan (3) sumber utama hanyalah *Qur'an* dan *Hadis*. (Ali Amin Isfandiar , 2019)²²

C. Pernikahan Dini

a. Definisi dan Karakteristik

Pernikahan dini ditandai dengan pernikahan yang terjadi sebelum individu mencapai usia dewasa. Karakteristik pernikahan dini sering kali melibatkan kurangnya pendidikan dan ketidak pahaman tentang kesehatan reproduksi. Menurut laporan UNICEF (2020), pernikahan dini lebih umum terjadi di daerah dengan tingkat pendidikan rendah dan akses terbatas terhadap layanan kesehatan.

Menurut syara' menikah adalah sebuah ikatan seorang wanita dengan seorang laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu (ijab dan qobul) yang memenuhi syarat dan rukunnya. Sedangkan menurut Menurut Sayuti Thalib pengertian pernikahan ialah “perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang pria dengan seorang wanita (Thalib, 1986: 73).²³ Sedangkan Imam Syafi'i memberikan definisi nikah ialah “akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita (Ramulyo, 1984:2).²⁴ Arti pernikahan dalam islam adalah

²² Ali Amin Isfandiar, *Judul Buku* (Kota Terbit: Nama Penerbit, 2019), hlm. xx.

²³ Thalib, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Remaja Rosda Karya, 1986), 73.

²⁴ Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1984), 2.

suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam rumah tangga yang sakinah, mawadah dan warohmah untuk dapat mempertahankan hidup dengan menghasilkan keturunan yang dilaksanakan sesuai dengan syariat islam. Seperti dalam QS. Al-Hujurat, 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahanya :

Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.

Membaca atau melihat surat tersebut menggambarkan bahwa Allah SWT telah menetapkan aturan yang sesuai dengan harga diri dan kehormatannya dapat terjaga. Allah SWT menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar ridho antara calon suami dan calon isteri. Ijab dan Qobul sebagai wujud dari keridhoan mereka dan kesaksian banyak orang bahwa mereka telah syah menjalin hubungan suami-isteri.

Undang-undang negara Indonesia juga telah mengatur batas usia perkawinan. Dalam Undang-undang Perkawinan bab II pasal 7 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak perempuan sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Kebijakan pemerintah dalam menetapkan batas minimal usia pernikahan ini tentunya melalui proses dan berbagai pertimbangan. Hal ini dimaksudkan agar kedua belah pihak benar-benar siap dan matang dari sisi fisik, psikis dan mental. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini adalah suatu ikatan yang dilakukan oleh calon wanita dan laki-laki disaat usianya masih muda.

Menurut pandangan beberapa ulama Menurut Ibnu Syubromah bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis, dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan.

Ibnu Syubromah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Sehingga dalam menyikapi pernikahan Nabi Saw dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi Saw yang tidak bisa ditiru umatnya. Sebaliknya, mayoritas pakar hukum Islam melegalkan pernikahan dini. Pemahaman ini merupakan hasil interpretasi dari Surat al Thalaq ayat 4. Disamping itu, sejarah telah mencatat bahwa Aisyah dinikahi Baginda Nabi dalam usia sangat muda. Begitu pula pernikahan dini merupakan hal yang lumrah di kalangan sahabat.

Para sebagian ulama menyatakan pembolehan nikah dibawah umur sudah menjadi konsensus pakar hukum Islam. Wacana yang diluncurkan Ibnu Syubromah dinilai lemah dari sisi kualitas dan kuantitas, sehingga gagasan ini tidak dianggap. Konstruksi hukum yang di bangun Ibnu Syubromah sangat rapuh dan mudah terpatahkan.

Imam Jalaludin Suyuthi pernah menulis dua hadis yang cukup menarik dalam kamus hadisnya. Hadis pertama adalah "Ada tiga perkara yang tidak boleh diakhirkan yaitu shalat ketika datang waktunya, ketika ada jenazah, dan wanita tak bersuami ketika (diajak menikah) orang yang setara/kafaah". Hadis Nabi kedua berbunyi, "Dalam kitab taurat tertulis bahwa orang yang mempunyai anak perempuan berusia 12 tahun dan tidak segera dinikahkan, maka anak itu berdosa dan dosa tersebut dibebankan atas orang tuanya"

Pada hakekatnya, pernikahan dini juga mempunyai sisi positif. Kita tahu, saat ini pacaran yang dilakukan oleh pasangan muda-mudi seringkali tidak mengindahkan norma-norma agama. Kebebasan yang sudah melampaui batas, dimana akibat kebebasan itu kerap kita jumpai tindakan-tindakan asusila di masyarakat. Fakta ini menunjukkan betapa moral bangsa ini sudah sampai pada taraf yang memprihatinkan. Hemat penulis, bahwa pernikahan dini merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasikan tindakan-tindakan negatif tersebut, dan sekaligus menghindari agar tidak terjerumus kedalam pergaulan yang kian mengkhawatirkan.²⁵

Allah SWT sangat tidak menginginkan manusia memiliki perilaku yang sama dengan makhluk lain yang senang mengumbar nafsunya²⁶ dan melampiaskan dengan bebas hubungan antara laki-laki dengan perempuan dengan tanpa ikatan.

b. Pernikahan Usia Dini.

Pernikahan dini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri di usia yang masih muda/remaja.²⁷

a. Pengertian dan batasan usia dini

Sebelum penulis membahas tentang pengertian pernikahan dini, terlebih dahulu harus di ketahui batasan usia muda. Mendefinisikan usia muda (remaja) memang tidak mudah karena kalau kita lihat sampai saat ini belum ada kata sepakat antara para ahli ilmu pengetahuan tentang batas yang pasti mengenai usia muda, karena menurut mereka hal ini terghantung kepada keadaan masyarakat dimana usia muda itu di tinjau Ada beberapa pengertian usia muda yang di tinjau

²⁵ Alaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19

²⁶ Bauman Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Traditional Economic Decision Making. *Procedia Economics and Finance*, 39, 2015.

²⁷ Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, *Maqashidal Syariah*, h. 122

dari beberapa segi diantaranya:Usia muda (remaja) menurut bahasa adalah Mulai dewasa,sudah mencapai umur untuk kawin.

Masa remaja adalah suatu periode peralihan yaitu masa peralihan dari masa kanak-kanak kepada masa dewasa. ini berarti anak-anak pada masa ini harus meninggalkan segala sesuatu yang bersifat kekanak- kanakan dan juga harus mempelajari sikap dan pola perilaku yang baru pengganti perilaku dan pola yang di tinggalkan.Akibat peralihan ini remaja bersikap ambivalensi.Di situ pihak si anak remaja ingin di perlakukan sebagai orang dewasa,jangan selalu di perintah seperti anak kecil,tetapi dilain pihak segala kebutuhannya masih diminta dipenuhi seperti halnya pada anak-anak.

Masa remaja merupakan periode²⁸ perubahan yang sangat pesat baik dalam perubahan fisiknya maupun perubahan sikap dan perilakunya.Ada empat perubahan yang bersifat universal selama merasa remaja yaitu:

1. Meningkatkan emosi, intensitasnya tergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikologis yang terjadi,perubahan emosi ini banyak terjadi pada masa remaja awal
2. Perubahan fisik,perubahan peran dan minat yang di harapkan oleh kelompok sosial menimbulkan masalah-masalah baru sehingga selama masa ini remaja merasa di timbuni masalah.
3. Dengan berubahnya minat dan perilaku,maka nilai-nilai jga berubah.Apa yang dianggap penting dan bernilai pada masa kanak-kanak sekarang ini tidak lagi. Kalau pada masa kanak-kanak kuantitas di pentingkan sekarang segi kualitas yang diutamakan.
4. Sebagian besar remaja bersikap ambivalensi terhadap setiap perubahan.Mereka menginginkan dan menuntut kebebasan,tetapi

²⁸ Abdulrahim Maruwae 1), Ardiansyah 2) 1),2)Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo

mereka sering takut bertanggung jawab akan akibatnya dan meragukan kemampuan mereka untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut

Dalam Agama Islam tidak dijelaskan batasan umur remaja, tetapi hal ini dapat dilihat ketika seseorang telah mencapai akil baligh, itu di tanda haid (Menstruasi) yang pertama bagi perempuan sehingga sudah boleh di nikahkan dan wanita Indonesia rata-rata haid pada usia kurang lebih 13 tahun. Sedangkan yang laki-laki ditandai dengan bermimpi atau mengeluarkan mani (ejakulasi) dan sudah boleh menikah juga.

Mahmud Yunus mendefinisikan usia remaja dan membaginya dalam tiga tingkatan yaitu; pra remaja 10-12 tahun, remaja awal 13-16 tahun, remaja akhir 17-21 tahun.

Menurut WHO Batasan Usia muda terbagi dalam dua bagian yaitu; usia muda awal 10-14 tahun dan usia muda akhir 15-20 tahun.

Penjelasan diatas, ada perbedaan pendapat dari beberapa ahli tentang batasan usia muda, namun dalam hal ini penulis mencoba menyimpulkan bahwa usia muda itu dalah mulai dari umur 10 tahun sampai 21 tahun yang tercakup didalamnya antara lain masa pra remaja, remaja awal dan remaja akhir. Jadi pernikahan dini yang penulis maksud disini adalah hubungan antara dua insan yang berlainan jenis kelamin yang didasari atas rasa suka sama suka sebagai landasan terlaksananya ketentuan-ketentuan syariat agama untuk membentuk mahligai rumah tangga yang sakinah mawaddah dan warahmah yang dilakukan pada saat pasangan tersebut berusia antara 10-21 tahun.

b. Hal-hal yang harus diperhatikan sebelum menikah usia dini²⁹

Ketika seseorang memutuskan untuk menikah dini maka sebaiknya mempersiapkan diri terlebih dahulu sehingga nantinya memiliki bekal untuk

²⁹ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (KBBI), (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1540

menjalani hidup berumah tangga serta menghindari dari kemungkinan-kemungkinan yang buruk. Hal-hal yang diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kesiapan merupakan faktor utama terlaksananya pernikahan

Seseorang ingin melangkah menuju suatu pernikahan, maka dia harus memiliki kesiapan sebelumnya, kesiapan yang dimaksud adalah fisik, mental, materi, atau lainnya. Maka pernikahan akan sulit terwujud. Kesiapan dari semua hal sangat dibutuhkan dalam membentuk mahligai rumah tangga. Disamping menyiapkan perangkat fisik, mental dan materi, seseorang yang akan melakukan pernikahan seharusnya mempersiapkan hal-hal berikut;

- a. Persamaan dalam tujuan pernikahan, yakni pembentukan keluarga sejahtera³⁰
- b. Persamaan pendapat tentang bentuk keluarga kelak, jumlah anak dan arah pendidikannya.
- c. Mempunyai dasar pernikahan dan hidup keluarga yang kuat kemauan; baik toleransi dan cinta kasih.

Faktor-faktor ini harus dibarengkan pemikirannya sebelum pernikahan, apabila hal ini telah dipersiapkan sebelum pernikahan, barulah mereka dapat membina hidup keluarga

2. Memiliki kematangan Emosi

Kematangan emosi adalah kemanusiaan untuk menyelesaikan diri, menempatkan diri, dan menghadapi segala macam kondisi dengan suatu cara dimana kita mampu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat itu.

³⁰ Damsar, pengantar sosiologi ekonomi, Jakarta: Kencana Media Group, 2021

Memiliki kematangan emosi seseorang dapat menjaga kelangsungan pernikahannya karena lebih mampu mengelola perbedaan yang pasti ada dalam rumah tangga.

3. Lebih Sekedar Cinta

Ada alasan lain yang lebih baik untuk menikah sebuah pernikahan tidak hanya didasari cinta ataupun keterkaitan pada fisik dan dorongan seksual saja. Tetapi harus di dasari pada komitmen agar tidak terjerumus pada hubungan perzinahan dan hanya ingin mengikuti sunnah nabi dan mengharap ridho allah SWT.

4. Mempunyai bekal ilmu

Perlu di ketahui Banyak hal yang harus dipelajari untuk menghadapi kehidupan berumah tangga. Ada kewajiban-kewajiban maupun kebajikan-kebajikan dalam pernikahan yang menuntut kita untuk memiliki ilmunya. Sehingga kita bisa melaksanakan dengan baik dan tidak menyimpan. mengajarkan ilmu agama kepada istri dan anak-anak, mengingatkan dan menasehati Istri, mendampingi suami, dan sebagainya butuh ilmu, bahkan untuk berjimak pun butuh ilmu tentang bagaimana berjimak sesuai dengan anjuran Rasulullah Saw. Untuk itu orang yang berumah tangga, kebutuhan bekal ilmu untuk mengurangi bahtera rumah tangganya.

5. Kemampuan memenuhi tanggung jawab

Kemampuan memenuhi tanggung jawab yang haru di pikul oleh seorang suami ataupun oleh seorang istri sehingga kadangkala membuat seseorang takut melakukan pernikahan. Bagi seorang suami akan dipenuhi tanggung jawab untuk memberikan pakaian, makan serta rumah tinggal bagi istri dan anaknya. Dan bagi istri memiliki tanggung jawab untuk melayani suami dengan sebaik-baiknya. mengatur rumah tangga, mengurus dan mendidik anak, ketika suami

bekerja, dan banyak lagi tanggung jawab yang harus di pikul oleh pasangan suami istri. Untuk itu,sebelum menikah pasangan ini harus siap dengan segala tanggung jawab yang akan di pikulnya agar rumah tangga dapat berjalan dengan Baik.

6. Kesiapan menerima anak

Dalam membentuk sebuah rumah tangga tidak hanya di tuntut kesiapan untuk menikah,tetapi juga dituntut kesiapan untuk membentuk rumah tangga,yakni membentuk keluarga yang terdiri dari ayah,ibu dan anak.Suami istri harus siap menerima kehadiran anak dalam kehidupan mereka.

D. Faktor-faktor Pendorong Pernikahan dini

Beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yang sering dijumpai dilingkungan masyarakat, antara lain:

a) Ekonomi

Pasangan yang menikah karena adanya faktor sulitnya kehidupan orangtua yang ekonominya pas-pasan sehingga terpaksa menikahkan anak gadisnya dengan keluarga yang sudah mapan perekonomiannya. Keputusan menikah kadang kala muncul dari inisiatif anak itu sendiri yang ingin meringankan beban ekonomi orangtuanya dengan cara menikah pada usia muda.³¹ Dengan menikah di usia muda merekaberharap akan dapat meringankan beban orang tuanya.

b) Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang³²masih dibawah umur.

³¹ Muhammad Ngasifudin, Rasionalitas dalam Ekonomi Islam: *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Desember 2017/1438 H, volume VII, No 2: 1119 – 119

³² Taufiq Hidayat, Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam Dewi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 410

c) Faktor orangtua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d) Media massa

Gencarnya ekspose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian Permisif terhadap seks.

e) Faktor adat

Perkawinan dini terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan. Beberapa faktor yang menyebabkan pernikahan dini meliputi tekanan sosial, kemiskinan, dan budaya lokal yang mendukung pernikahan pada usia muda. Selain itu, kurangnya akses terhadap pendidikan dan informasi juga berkontribusi terhadap tingginya angka pernikahan dini.

Penelitian oleh Rakhmawati (2022) menunjukkan bahwa di daerah transmigrasi, tekanan ekonomi sering kali menjadi pendorong utama pernikahan dini.

Al-Quran dan Hadits menjelaskan anjuran menikah antara lain tertera dalam surat: 32, yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahannya :

Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.³³

³³ Taufiq Hidayat, Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam Dewi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 6(03), 2020, 410

Maksudnya, hendaklah laki-laki yang belum kawin atau wanita-wanita yang tidak bersuami, dibantu agar mereka dapat kawin. Faktor-faktor yang mempengaruhi pernikahan dini :

a. Faktor tradisi (adat istiadat)

Tradisi (adat istiadat) ³⁴ di lingkungannya yang mayoritas penduduknya menikah saat usianya masih muda.

b. Faktor ekonomi

Keadaan ekonominya yang masih rendah maka dengan menikah di saat muda bisa meringankan beban serta rizkinya dapat bertambah.

c. Faktor tingkat pendidikan

Tingkat pendidikan yang masih rendah dalam kehidupan masyarakat sehingga mengambil jalan dengan menikah dini.

d. Faktor hasrat pribadi

Merasa dalam dirinya sudah mampu untuk menikah disaat usianya masih muda dikarenakan untuk mencegah perzinaan terhadap lawan jenis.

e. Faktor Hamil diluar nikah

Dikarenakan pihak perempuan hamil diluar nikah karena melakukan hubungan suami-isteri maka kebanyakan orang untuk melakukan pernikahan walaupun usianya masih muda.

f. Faktor Pemahaman agama

Pemahaman agamanya yang masih taraf rendah maka kebanyakan orang tua untuk menyegerakan anak menikah dini.

³⁴ Ali Amin Isfandiar, Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics: Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015

E. Dampak Pernikahan Dini

Berbagai dampak pernikahan usia muda dapat dikemukakan sebagai berikut:

a) Dampak positif

Dampak positif dari Pernikahan usia muda sebagai berikut:

(1). Menghindari perzinahan

Jika ditinjau dari segi agama Pernikahan usia muda pada dasarnya tidak dilarang, karena dengan dilakukannya perkawinan tersebut mempunyai implikasi dan tujuan untuk menghindari adanya perzinahan yang sering dilakukan para remaja yang secara tersirat maupun tersurat dilarang baik oleh agama maupun hukum.

(2). Belajar bertanggung jawab

Perkawinan akan memberikan motivasi dorongan kepada seseorang untuk bertanggung jawab, baik pada dirinya sendiri maupun pada orang lain (istrinya).

b) Dampak negative

Dampak negatif dari perkawinan usia muda sebagai berikut:

(1). Segi pendidikan

Seseorang yang melakukan pernikahan terutama pada usia yang masih muda, tentu akan membawa dampak dalam dunia pendidikan. Dapat diambil contoh, jika seseorang yang melangsungkan pernikahan ketika baru lulus SMP atau SMA, tentu keinginannya untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh pendidikan yang lebih tinggi tidak akan tercapai.

Selain itu belum lagi masalah ketenagakerjaan, seperti yang ada di dalam masyarakat, seseorang yang mempunyai pendidikan rendah hanya dapat bekerja

sebagai buruh saja, dengan demikian dia tidak dapat mengeksplor kemampuan yang dimilikinya

(2) Segi Fisik

Pasangan usia muda belum mampu dibebani suatu pekerjaan yang memerlukan ketrampilan fisik, untuk mendatangkan penghasilan baginya, dan mencukupi kebutuhan keluarganya.

(3) Segi Mental/Jiwa

Pasangan usia muda belum siap bertanggung jawab secara moral, pada setiap apa saja yang merupakan tanggung jawabnya. Mereka sering mengalami kegoncangan mental, karena masih memiliki sikap mental yang labil dan belum matang emosionalnya

(4) Segi Kelangsungan Rumah Tangga

Perkawinan usia muda adalah perkawinan yang masih rawan dan belum stabil, tingkat kemandiriannya masih rendah serta menyebabkan banyak terjadinya perceraian.

Dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh individu yang menikah, tetapi juga oleh keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dampak tersebut termasuk penurunan kualitas pendidikan, kesehatan reproduksi yang buruk, dan peningkatan angka kemiskinan. Menurut penelitian oleh Hidayati (2021), perempuan yang menikah dini cenderung memiliki anak lebih banyak dan mengalami kesulitan dalam mengakses layanan kesehatan yang memadai.

Pernikahan ini artinya pasangan melangsungkan pernikahan pada usia yang belum masuk dalam kategori mampu membina hubungan rumah tangga.

1. Masalah mental kesehatan Studi menyebutkan, suami istri yang menikah ketika usianya belum 18 tahun berisiko mengidap masalah kesehatan mental hingga 41 persen. Ini termasuk gangguan kecemasan, depresi, trauma

psikologis seperti PTSD, dan gangguan disosiatif, misalnya kepribadian ganda. Selain itu, Organisasi Dana Anak Perserikatan Bangsa (UNICEF) juga menyebutkan, remaja sebenarnya belum memiliki kemampuan untuk mengendalikan emosi dan mengambil keputusan dengan bijak karena masih membutuhkan arahan dari orang tua. Karena kurangnya arahan, saat konflik rumah tangga terjadi, pasangan kerap kali mengutamakan kekerasan sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hal inilah yang selanjutnya menjadi pemicu munculnya berbagai macam masalah kesehatan mental. Tidak hanya itu, masalah mental juga bisa muncul karena wanita yang mengalami keguguran. Hal ini disebabkan karena tubuh yang masih belum optimal untuk hamil dan melahirkan pada usia belia, sehingga keguguran pun sangat rentan terjadi.

2. Pernikahan dini memicu tekanan sosial Tak sedikit masyarakat Indonesia yang hidup pada lingkungan yang terbilang komunal. Yang berarti, kerabat, keluarga, tetangga, dan masyarakat sekitar bisa membawa beban tertentu untuk pasangan suami istri yang masih remaja atau belum cukup umur untuk menikah. Contoh sederhana adalah adanya efek tekanan sosial pada pernikahan dini yang mengharuskan suami untuk bertanggung jawab menjadi kepala keluarga dan harus mencari nafkah untuk menghidupi keluarganya. Sementara itu, istri pun juga memiliki beban dan tanggung jawab terhadap semua urusan rumah tangga, termasuk mendidik anak. Padahal, jika kamu perhatikan pada sisi psikologis, pasangan yang menikah pada usia sangat muda belum siap sepenuhnya untuk mengemban tanggung jawab itu.
3. Mengalami kecanduan Dampak lainnya adalah pasangan yang mengalami kecanduan, entah itu merokok, menggunakan narkoba, mengonsumsi minuman beralkohol, hingga judi. Alasannya pun sangat sederhana, yaitu

mengurangi stres dan beban pikiran yang memang seharusnya belum menjadi tanggungan mereka. Selain itu, remaja memang masih belum mengetahui dengan baik bagaimana cara yang tepat dan sehat untuk mencari solusi atau mengekspresikan emosi ketika sedang mengalami stres akibat permasalahan rumah tangga.

4. Meningkatkan resiko infeksi menular seksual Aktivitas seksual, termasuk berhubungan intim yang berlangsung pada pasangan yang masih belum berusia 18 tahun akan lebih tinggi risikonya untuk mengalami berbagai masalah infeksi menular seksual. Tentu, hal tersebut terjadi bukan tanpa alasan. Pasangan yang melakukan pernikahan dini umumnya minim mendapatkan dukasi seks aman dan. Selain itu, sosialisasi kepada orang tua dan masyarakat untuk menggunakan alat kontrasepsi ketika berhubungan intim yang juga masih rendah.
5. Pernikahan dini beresiko KDRT Studi menyebutkan, wanita yang melakukan pernikahan dini memiliki risiko mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang lebih tinggi. Sebab, usia yang masih sangat belia untuk membina hubungan rumah tangga kerap kali membuat pasangan masih belum dapat berpikir logis dan dewasa. Selain itu, keadaan emosi anak yang belum stabil membuat mereka sangat mudah terbawa emosi, ego, dan amarah. Akhirnya, masalah yang muncul bukan mendapat solusi dan penyelesaian melalui diskusi dan komunikasi, melainkan lebih sering menggunakan kekerasan. Risiko pihak wanita dalam mengalami kekerasan seksual pada hubungan rumah tangga juga sama tingginya saat melakukan pernikahan dini. Terutama untuk pasangan yang tinggal jauh dari orang tua dan jarak³⁵ usia yang terpaut lebih jauh.

³⁵ Wiwik jusniati, Pelaku pernikahan dini. Wawancara. 28 Agustus 2018

6. Resiko tingkat ekonomi rendah Selain kesehatan, melakukan pernikahan dini juga disebut dapat mengambil paksa masa remaja wanita. Hal ini disebabkan karena masa muda mereka harusnya diisi dengan belajar dan mengembangkan kemampuan diri supaya bisa mendapatkan masa depan yang cerah pun dibatasi dengan kewajiban harus mengurus rumah tangga dan membesarkan anak Hal yang sama juga terjadi pada pria yang sudah harus memberi nafkah untuk keluarga. Baik pria maupun wanita pun terpaksa putus sekolah untuk memenuhi kewajiban itu. Menikah bukan menjadi perkara yang sederhana dan mudah. Setiap pasangan perlu matang secara fisik, emosi, dan mental. Inilah alasannya mengapa pernikahan dini seharusnya tidak dilakukan. Selain itu, pasangan juga harus memiliki kesiapan mental dan finansial guna menghindari konflik rumah tangga

F. Keharmonisan dalam rumah tangga.

Pengertian Keharmonisan rumah tangga suatu pernikahan tentunya menginginkan rumah tangga yang harmonis. “Keharmonisan” berasal dari kata “harmonis” yaitu bersangkut paut dengan (mengenai) harmoni ; seia,sekata. “Keharmonisan” berarti keadaan harmonis,n keselarasan dan keserasian. Sedangkan “keluarga” adalah kelompok sosial terkecil yang umumnya terdiri atas ayah, ibu dan anak.⁴⁰Berdasarkan definisi tersebut dapat di ketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya keadaan harmonis atau serasi dalam suatu keluarga.³⁶

Keharmonisan keluarga merupakan keadaan tercapainya kebahagiaan dan kebersamaan setiap anggota dalam suatu keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik, sehingga terbentuklah keluarga yang tenteram dan bahagia.³⁷ Berdasarkan

³⁶ Pandangan Islam tentang pernikahan dini

³⁷ Ibrahim, A. et al, Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021, h. 16

beberapa defenisi tersebut dapat di ketahui bahwa keharmonisan keluarga adalah tercapainya suatu kebahagiaan, ketenteraman, penuh kasih sayang sertya tercapainya komunikasi yang baik setiap anggota keluarga dan sedikit sekali terjadi konflik atau jika terjadi konflik, keluarga tersebut mampu menyelesaikan dengan baik.

1. Aspek-aspek keharmonisan rumah tangga

Setidaknya ada enam aspek yang harus diperhatikan untuk menciptakan keluarga yang harmonis yaitu sebagai berikut:

- a. Kehidupan beragama dalam keluarga
- b. Mempunyai waktu untuk bersama
- c. Mempunyai pola komunikasi yang baik bagi sesama anggota keluarga (ayah,ibu,anak)
- d. Saling menghargai satu dengan yang lainnya.
- e. Masing-masing anggota keluarga merasa terkait dalam ikatan keluarga sebagai kelompok.
- f. Bila terjadi suatu permasalahan dalam keluarga mampu menyelesaikan secara positif dan konstruktif

Beberapa aspek di atas mempunyai hubungan yang erat antara satu dengan yang lain. Keharmonisan dalam keluarga sangat ditentukan oleh tercapainya beberapa aspek di atas.

2. Faktor penentu keharmonisan rumah tangga

Rumah tangga yang harmonis akan terwujud jika masing-masing pasangan suami istri mengetahui dan menjalankan factor-faktor yang dapat mendatangkan keharmonisan dalam berkeluarga yaitu factor utama dan factor pendukung sebagai berikut.

a. Faktor Utama

1. Terpenuhiya kebutuhan lahiriyah

Terpenuhiya kebutuhan lahiriyah berkaitan dengan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan berumah tangga. Hal itu berkaitan dengan kewajiban istri melayani suami, mengurus anak dan mengurus rumah

2. Terpenuhiya kebutuhan bathiniyah

a. Terpenuhiya kebutuhan biologis

Kebutuhan biologis yaitu kebutuhan seksual antara suami istri

b. Bersikap lemah lembut

Seorang suami dianjurkan bersikap lemah lembut kepada istrinya, begitupun sebaliknya, tidak boleh saling menyakiti baik secara lisan apalagi dengan kekerasan fisik.

3. Terpenuhiya kebutuhan spiritual

Kebutuhan spiritual adalah kebutuhan akan pendidikan dan ilmu agama. Terpenuhiya kebutuhan pendidikan ini terkait dengan tingkat pendidikan. Tingginya tingkat pendidikan seseorang akan menambah pengetahuannya tentang cara menciptakan keluarga harmonis. Sedangkan terpenuhiya kebutuhan ilmu agama dapat terlihat dari seringnya mengikuti pengajian atau mendengarkan ceramah tentang keluarga sehingga sering ,mendapatkan siraman rohani yang dapat mendekatkan diri pada allah sehingga mengetahui mana yang boleh di lakukan dan mana yang tidak boleh di lakukan dalam keluarga.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat di ketahui bahwa factor utama yang mendatangkan keharmonisan keluarga adalah terpenuhiya kebutuhan lahiriyah, bathiniyah dan spiritual.

b. Faktor pendukung

1. Memanggil pasangan dengan sebutan yang paling di seganinya.
2. Mengetahui kesenangan pasangannya.
3. Bersabar dan saling menasehati dengan baik ketika pasangan melakukan hal-hal yang tidak di senangi.
4. Hendaknya suami menjadi teladan bagi keluarga.
5. Saling pengertian, saling memahami, saling mempercayai dan saling menghormati.
6. Selalu bermusyawarah atau berkomunikasi ketika ada suatu kesulitan atau permasalahan.
7. Dapat mengusahakan sumber kehidupan yang layak untuk keluarga.

Berdasarkan factor-faktor penentu keharmonisan keluarga di atas dapat di ketahui bahwa pernikahan dini juga merupakan factor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang tidak harmonis. Hal itu dapat dilihat dari:

1. Pasangan pernikahan dini belum matang secara ekonomi. Mereka umumnya belum memiliki pekerjaan tetap. Itu berarti bahwa kebutuhan lahiriyah tidak selalu terpenuhi.
2. Pasangan pernikahan dini belum matang secara psikologis. Kondisi ini menyebabkan mereka mudah marah maupun sedih. Pada saat marah, biasanya muncul kata-kata kasar atau tindakan-tindakan yang tidak baik. Hal ini berarti kebutuhan bathiniyah tentang bersikap lemah lembut tidak selalu terpenuhi.

Pernikahan merupakan hal yang sangat perlu di perhatikan dari segi kematangan Selain itu belum matang secara psikologis juga mempengaruhi cara menyelesaikan masalah dalam rumah tangga. Pasangan pernikahan dini umumnya mengabaikan komunikasi dan musyawarah ketika menghadapi masalah. Hal ini

berarti factor pendukung keharmonisan keluarga bagian 6 tidak selalu terpenuhi. Dua kondisi di atas dapat memicu konflik dalam rumah tangga. Sehingga dapat diketahui bahwa pernikahan dini juga termasuk factor yang mempengaruhi terciptanya keluarga yang tidak harmonis.

c. Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga

Pasangan yang masih berusia muda remaja. “Umumnya para pasangan muda keadaan psikologisnya masih belum matang, sehingga masih labil dalam menghadapi masalah yang timbul dalam perkawinan”.⁵² Teori tersebut menunjukkan bahwa pasangan pernikahan dini masih labil dalam menghadapi masalah. Hal itu dapat menyebabkan permasalahan yang timbul dalam rumah tangga tidak terselesaikan dengan baik tetapi bisa saja justru semakin rumit.

Perkawinan pada umur yang masih muda akan banyak mengundang masalah yang tidak diharapkan karena segi psikologisnya belum matang. Tidak jarang pasangan yang mengalami keruntuhan dalam rumah tangga karena perkawinan yang masih terlalu muda. Umur yang masih muda cenderung masih labil dalam menghadapi masalah serta menyebabkan seringnya terjadi konflik dan percekcoan yang berujung pada perceraian.

Selain itu, pasangan yang menikah muda juga belum matang secara sosial ekonomi. Hal ini sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa “Makin bertambahnya umur seseorang, kemungkinan untuk kematangan dalam bidang sosial ekonomi juga akan makin nyata. Pada umumnya dengan bertambahnya umur akan makin kuatlah dorongan mencari nafkah sebagai penopang”. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam bidang ekonomi pasangan pernikahan dini belum matang. Hal itu karena mereka umumnya belum memiliki pekerjaan tetap sehingga masih bergantung dengan orangtua atau sering mengalami kesulitan ekonomi. Kesulitan ekonomi ini biasanya menimbulkan

pikiran kacau dan menjadikan seseorang lebih emosional. Hal inilah yang biasanya menimbulkan konflik ataupun pertengkaran. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, dapat diketahui bahwa pernikahan dini berpengaruh pada terbentuknya keluarga yang tidak harmonis.

G. Keluarga Transmigrasi di Indonesia

Indonesia adalah negara kepulauan dengan jumlah penduduk terpadat setelah Cina, India, Uni Sofyet, dan Amerika Serikat. Dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, 60% nya tinggal di pulau Jawa dan Madura yang luasnya hanya 7% dari luas daerah Indonesia. Oleh karena itu, ada upaya pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Upaya yang dilakukan adalah transmigrasi³⁸

Transmigrasi sudah dikenal sejak tahun 1905, pada masa pendudukan Belanda. Desa Gedong Tataan di Lampung merupakan basis pertama kolonisasi petani Jawa di daerah luar pulau Jawa . Transimgarasi mempunyai arti sebagai perpindahan penduduk dari suatu daerah ke daerah lainnya di dalam wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menetap yang berguna dalam kepentingan pembangunan nasional yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang³⁹

a. Sejarah dan Tujuan Transmigrasi

Sejarah mencatat bahwa program transmigrasi di Indonesia telah berlangsung cukup lama. Mulai dari masa pemerintahan dan kekuasaan kolonial Belanda, Penjajahan Jepang sampai pada saat masa reformasi atau otonomi daerah. Dimasa pemerintahan dan kekuasaan tersebut ditandai dengan adanya tujuan, arah dan kebijakan serta paradigma ketransmigrasian yang berbeda-beda. Program transmigrasi didasarkan pada konsep dimana jumlah penduduk Pulau

³⁸ Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran

³⁹ Abdulrahim Maruwae 1), Ardiansyah 2) 1),2) Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo rullyntmaruwae@gmail.com

Jawa mencapai 61 persen dari penduduk Indonesia, sedangkan luas daerahnya hanya sekitar 7% saja⁴⁰

Transmigrasi di Indonesia dimulai pada era kolonial dan dilanjutkan oleh pemerintah setelah kemerdekaan dengan tujuan untuk mengatasi kepadatan penduduk di pulau-pulau tertentu dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Program ini bertujuan untuk mendistribusikan penduduk ke daerah yang kurang padat dan mengembangkan sektor pertanian di wilayah-wilayah tersebut.

Transmigrasi merupakan sebuah program pemerintah yang sejatinya telah hadir sejak zaman kolonial. Tujuan dimulai program transmigrasi adalah pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta menjadi pusat pengembangan wilayah baru. Hal ini dapat terwujud dengan memanfaatkan secara maksimal sumberdaya alam dan manusia dari daerah baru tersebut dan meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa dari program terpadu dan lintas sektoral.

Tahun 1905 menjadi tahun yang penting bagi Pemerintah Kolonial Hindia Belanda karena melahirkan satu program bersejarah yang mencoba menuntaskan masalah kepadatan penduduk yang menghantui Pulau Jawa. Sejak abad ke-19 M, Pulau Jawa sudah dikenal sebagai salah satu pulau terpadat di Nusantara. Untuk mengakhiri permasalahan tersebut, Pemerintah Kolonial berinisiatif untuk melakukan sebuah program sosial yang mana memindahkan sebagian penduduk dari Pulau Jawa menuju daerah yang kurang berpenghuni namun memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai pusat daerah baru. Sehingga muncullah program yang dikenal sebagai program Transmigrasi.

Program transmigrasi pertama dilaksanakan di daerah Gedong Tataan, Keresidenan Lampung, pada bulan November 1905. Pemberangkatan pertama ini

⁴⁰ Syarifuddin, A., 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

memberangkatkan 155 kepala keluarga yang berasal dari kabupaten Karanganyar, Kebumen, Purworejo, dan Keresidenan Kedu. Mereka ditempatkan di desa inti pertama yang dibangun di Gedong Tataan. Kelompok kolonis pertama ini dipimpin oleh asisten Residen Sukabumi H.G. Heyting yang ditunjuk oleh Pemerintah Hindia Belanda sebagai pelaksana program percobaan yang penuh dengan tantangan. Asisten Residen Sukabumi H.G. Heyting dibantu oleh Asisten Wedana Ronodimedjo dan dua orang mantri ukur. Mereka membuka lembaran pertama sejarah kolonisasi yang resmi diselenggarakan oleh pemerintah. Desa pertama diberi nama Bagelen, sesuai dengan nama desa asal mereka di Pulau Jawa.

Tujuan resmi program ini adalah untuk mengurangi kemiskinan dan kepadatan penduduk di pulau Jawa, memberikan kesempatan bagi orang yang mau bekerja, dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja untuk mengolah sumber daya di pulau-pulau lain seperti Papua, Kalimantan, Sumatra, dan Sulawesi. Kritik mengatakan bahwa pemerintah Indonesia berupaya memanfaatkan para transmigran untuk menggantikan populasi lokal, dan untuk melemahkan gerakan separatis lokal. Program ini beberapa kali menyebabkan persengketaan dan percekocokan, termasuk juga bentrokan antara pendatang dan penduduk asli setempat.

b. Konsep Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi merupakan suatu kedudukan yang secara rasional dan menetapkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat, yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Lebih berpendidikan
2. Mempunyai status sosial yang ditandai dengan tingkat kehidupan, kesehatan, pekerjaan dan pengenalan diri terhadap lingkungan

3. Mempunyai tingkat mobilitas ke atas lebih besar
4. Mempunyai ladang luas
5. Lebih berorientasi pada ekonomi komersil produk
6. Mempunyai sikap yang lebih berkenaan dengan kredit
7. Perkerjaan lebih spesifik. (Sumardi dan Evers dalam Basrowi, 2010:64)

Lebih lanjut Langumadi dan Harudu (2019) dalam penelitiannya mengungkapkan tinjauan sosial ekonomi masyarakat dapat dilihat dari tingkat pendidikan, kondisi perumahan, kesehatan, pendapatan dan pekerjaan. Penjelasan di atas memandang tingkat pendidikan, pemilikan modal, usaha, kesehatan, perumahan, pendapatan dan pekerjaan menggambarkan seseorang memiliki status sosial masyarakat. ekonomi Sementara dalam dalam penelitiannya Basrowi dan Juariyah (2010:62) mengungkapkan kondisi sosial ekonomi adalah posisi individu dan kelompok yang berkenaan dengan ukuran rata-rata yang berlaku umum tentang pendidikan, pemilikan barang barang, dan partisipasi dalam aktivitas kelompok dari komunitasnya. Pendapat ini menambahkan unsur interaksi sosial yang dapat diwujudkan dalam partisipasi dalam aktivitas kelompok.

Menurut Sukirno (20012: 231)⁴¹ kondisi sosial ekonomi adalah sama pengertiannya dengan membahas suatu aspek kehidupan masyarakat yang bersangkutan, hal ini mengingat bahwa adanya kenyataan kehidupan tidak semata-mata ditentukan oleh faktor-faktor yang bersifat ekonomi akan tetapi ditentukan pula faktor faktor non ekonomi atau faktor sosial, bahkan dapat dikatakan faktor sosial juga dapat menentukan tingkat ekonomi seseorang dan juga sebaliknya faktor ekonomi menentukan status sosial seseorang dalam lingkungan sosialnya. Pendapat tersebut menegaskan bahwa faktor sosial dan faktor ekonomi saling mempengaruhi dalam kehidupan masyarakat.

⁴¹ Sadono Sukirno, Pengantar Teori Mikroekonomi, edisi revisi (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), 231.

c. Konsep Masyarakat Transmigran

Masyarakat Daerah adalah adanya sejumlah orang atau individu yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu yang mengadakan hubungan dan terikat oleh rasa solidaritas dan kepentingan bersama serta sadar akan norma-norma yang mengatur mereka dalam beradaptasi (Langumadi dan Harudu: 2014). Daerah transmigran merupakan daerah yang dihuni oleh masyarakat transmigran maupun non transmigran. Masyarakat transmigran adalah masyarakat yang mengikuti program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sementara masyarakat non transmigran adalah masyarakat lokal ataupun masyarakat asli yang sudah menetap di daerah tersebut sebelum adanya program transmigrasi.

Penjelasan di atas sejalan dengan penelitian yang dilakukan Nova (2010) membagi subjek penelitiannya ke dalam tiga golongan yaitu masyarakat transmigrasi umum, transmigrasi lokal dan masyarakat asli. Masyarakat transmigrasi umum merupakan masyarakat mengikuti program transmigrasi yang disponsori dan dibiayai secara keseluruhan oleh pemerintah melalui Depnakertrans. Jika dilihat masyarakat transmigrasi umum berasal dari luar Pulau Sulawesi. Masyarakat transmigrasi lokal merupakan masyarakat yang berpindah dalam satu daerah saja, seperti dari satu provinsi ke provinsi yang lain, dan bahkan mungkin terjadi dalam satu provinsi.

Program transmigrasi menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1999 tentang transmigrasi penyelenggaraan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan transmigrasi dan

masyarakat sekitarnya, peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Menurut transmigrasi Riady (2004) merupakan alternatif penting dalam rangka memecahkan masalah kepadatan penduduk khususnya di Pulau Jawa. Masyarakat yang mengikuti program transmigrasi, pada umumnya merupakan kelompok masyarakat yang berpendapatan rendah, yang tidak mempunyai lahan yang cukup untuk mengembangkan usaha-usaha pertanian. ketersediaan lahan di tempat transmigrasi memberikan peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya jika dibandingkan sebelum mengikuti program transmigrasi.

Mengenai Dalam konteks program dan sasaran transmigrasi di atas, daerah transmigran bertransformasi menjadi tempat tinggal menetap bagi masyarakat dari berbagai etnis yang saling berinteraksi dalam membangun kerukunan dan kebersamaan serta berpotensi meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Secara masyarakat daerah keseluruhan, transmigran dimaknai sebagai sekelompok orang yang saling berinteraksi dan tinggal di tempat tujuan transmigrasi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya dengan latar belakang etnis maupun agama yang berbeda-beda.

d. Kajian tentang keluarga transmigrasi di Indonesia

Kajian tentang keberhasilan transmigrasi di Indonesia telah banyak dilakukan, akan tetapi penelitian yang terkait dengan kelangsungan dan keberhasilan transmigran pada tahapan lanjutan (anak-anak transmigran) atau disebut juga “generasi ke dua’ sampai disertasi disusun ini belum penulis temukan. Berpedoman pada pelaksanaan transmigrasi yang berlangsung sudah cukup lama (sejak zaman kolonisasi sampai dengan masa kemerdekaan, orde lama, orde baru dan era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah) secara

jujur dapat dikatakan telah menunjukkan keberhasilan baik dari sisi demografis maupun non demografis.

Sisi kuantitatif, sejak dimulainya pemindahan penduduk dari wilayah yang padat di Pulau Jawa ke luar Pulau Jawa (waktu itu kolonisasi) sampai era reformasi yang ditandai dengan otonomi daerah telah mampu dipindahkan penduduk sebanyak 405.390 KK atau setara dengan 1.498.760 jiwa. Namun secara kualitatif, transmigrasi sebagai program yang bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan daerah dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, diharapkan dapat berkembang menjadi pusat-pusat pertumbuhan yang memberikan dampak terhadap wilayah sekitarnya.

Undang-Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian. Transmigrasi diselenggarakan dengan tujuan yaitu: (1). Meningkatkan kesejahteraan transmigran dan penduduk sekitarnya, (2) mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, dan (3) memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Melalui ketiga tujuan tersebut transmigrasi diharapkan dapat memecahkan permasalahan demografi, sosial, ekonomi dan politik.

Otonomi daerah, terjadi pergeseran paradigma transmigrasi dari yang eksklusif ke paradigmainklusif. Secara konseptual telah memasukkan masyarakat desa-desa sekitarnya sebagai bagian dari masyarakat transmigrasi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang no. 15 Tahun 1997, dan Peraturan Pemerintah No.2 tahun 1999 dan UndangUndang Nomor 29 Tahun 2009, yang mengatakan lingkup geografis kawasan transmigrasi terdiri atas permukiman baru transmigrasi, desa-desa eks. Transmigrasi dan desa-desa setempat. Keadaan ini diperkuat lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2014 tentang Ketransmigrasian khususnya pasal 7 ayat (1) berbunyi: Kawasan transmigrasi

sebagaimana dimaksud pada pasal 5, dibangun dan dikembangkan di kawasan perdesaan sebagai sistem produksi.

Pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hirarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan. Kemudian dalam pasal 10, dikatakan SKP paling sedikit terdiri atas 3 (SP) dan paling banyak 6(SP). SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pasal 11 berupa: (a). SP-Baru, (b). SP-Pugar, atau (c). SP-Tempatan. Hasil penelitian Junaidi (2012) dengan judul “Perkembangan Desa-desa Eks Transmigrasi dan Interaksi dengan Wilayah sekitarnya Serta kebijakan ke depan” (suatu Kajian di Provinsi Jambi). Diperoleh kesimpulan (1). Perkembangan desa-desa eks transmigrasi ditentukan oleh jarak lokasi permukiman terhadap pusat-pusat kegiatan, sarana prasarana (terutama sarana jalan), komoditas utama transmigrasi, karakteristik utama transmigran, lamanya penempatan dan kinerja makro wilayah. (2).

Berkaitan dengan interaksi antara desa-desa eks transmigrasi dengan desa sekitarnya dipengaruhi oleh berbagai fasilitas dan aktivitas produksi yang tumbuh dan berkembang di desa-desa sekitar permukiman transmigrasi yang terkait secara fungsional dalam bentuk supply dan demand dengan desa-desa transmigrasi. Faktor jarak dan tidak terbangunnya sistem transformasi menjadi faktor penghambat dalam interaksi. (3). Pencapaian kesejahteraan pada tingkat individu/keluarga transmigrasi dipengaruhi oleh budaya (etos) kerja, pendidikan, beban tanggungan keluarga dan kemampuan mempertahankan kepemilikan lahan. Etos kerja yang lebih tinggi dari transmigran asal Jawa menyebabkan mereka lebih sejahtera dibandingkan transmigran lokal (asal Jambi).

H. Profil Keluarga Transmigrasi di Mamuju Tengah

Keluarga transmigrasi di Mamuju Tengah umumnya berasal dari berbagai daerah di Indonesia dan memiliki latar belakang ekonomi yang beragam. Namun, banyak dari mereka masih menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Data BPS menunjukkan bahwa sekitar 30% keluarga transmigrasi di Mamuju Tengah hidup di bawah garis kemiskinan, yang menjadi faktor pendorong pernikahan dini.

I. Menggabungkan Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Kualitatif

Sejak awal, dalam melakukan penelitian sudah harus ditentukan dengan jelas pendekatan atau desain penelitian apa yang akan diterapkan, hal ini dimaksudkan agar penelitian tersebut dapat benar-benar mempunyai landasan kokoh dilihat dari sudut metodologi penelitian, disamping pemahaman hasil penelitian yang akan lebih proporsional apabila pembaca mengetahui pendekatan atau desain yang diterapkan.

Obyek dan masalah penelitian memang mempengaruhi pertimbangan-pertimbangan mengenai pendekatan, desain ataupun metode penelitian yang akan diterapkan. Tidak semua obyek dan masalah penelitian bisa didekati dengan pendekatan tunggal, sehingga diperlukan pemahaman pendekatan lain yang berbeda agar begitu obyek dan masalah yang akan diteliti tidak pas atau kurang sempurna dengan satu pendekatan maka pendekatan lain dapat digunakan, atau bahkan mungkin menggabungkannya.

Meskipun dalam tataran epistemologis/filosofis perbedaan antara keduanya tampak, karena paham positivistik merupakan pendekatan penelitian yang umumnya disamakan dengan penelitian kuantitatif, sementara itu paham naturalistik merupakan pendekatan penelitian yang mewakili penelitian kualitatif, namun pada tataran praktis sebenarnya keduanya dapat digunakan secara

bersamaan kuantitatif saja tidak akan mempunyai makna, karena hanya menghasilkan angka-angka. Begitupun sebaliknya jika penelitian itu hanya menggunakan pendekatan kualitatif saja, maka hasilnya hanya berupa narasi atas fakta empirik yang kemungkinan datanya berupa kalimat bisa direkayasa

Kedua pendekatan tersebut memang dapat dibedakan karena latar belakang filsafatnya; pendekatan kuantitatif digunakan bila seseorang memulainya dengan teori atau hipotesis dan berusaha membuktikan kebenarannya, sedangkan pendekatan kualitatif bila seseorang berusaha menafsirkan realitas dan berusaha membangun teori berdasarkan apa yang dialami.

Penelitian kuantitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham positivisme, sementara itu penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang mewakili paham naturalistik (fenomenologis). Penelitian dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif oleh sebagian kalangan tidak boleh dicampuradukan, namun pemahaman ini dianggap keliru oleh para peneliti yang melihat bahwa masing-masing pendekatan penelitian mempunyai kelemahan, dan oleh karenanya dianggap perlu untuk melakukan kombinasi, agar masing-masing pendekatan saling melengkapi.

J. Kerangka konseptual

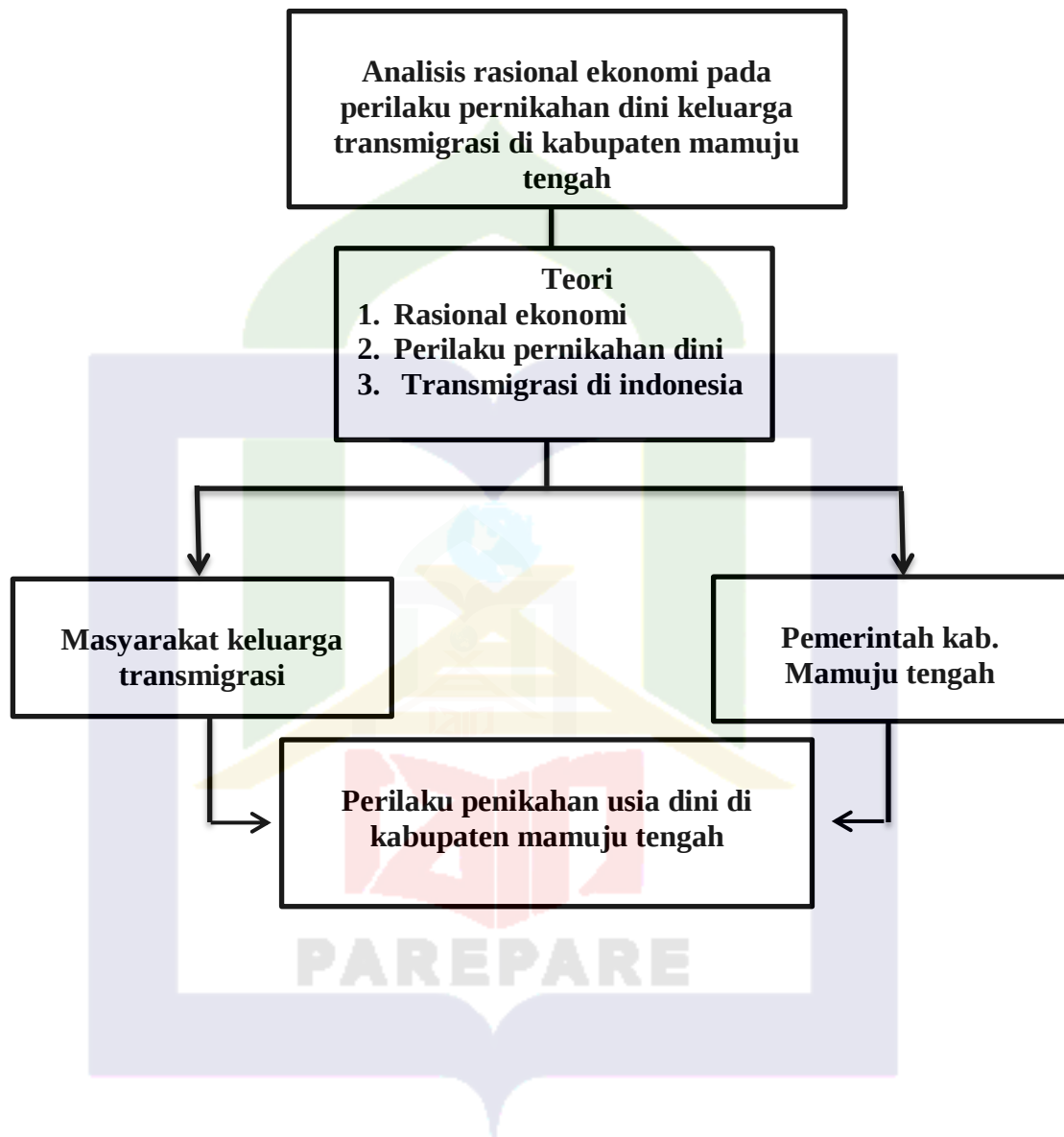
Kerangka konseptual dalam penelitian ini bertujuan untuk meneliti pernikahan yang dilakukan dibawah umur, sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan Pasal 7 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (Sembilan belas) tahun. Apabila seseorang yang melakukan pernikahan di bawah umur 19 tahun dikatakan sebagai usia dini. Kemudian, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dinipun berbeda-beda, misalnya disebabkan karna orang tua mempercayakan apa bila anaknya suda menika rejeki suda terjamin dan suda lepas

tanggungan kemudian rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama, ekonomi, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berpengaruh terhadap perilaku.

Kecamatan karossa di kabupaten mamuju tengah mendominasi masyarakat transmigrasi jadi lingkungan sosial memberikan dampak yang negatif, dan seseorang dapat dengan mudah menerima segala tindakan yang telah melewati batas, maka dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas ini juga, berdampak pada kenalakan remaja. Apalagi dengan adanya media sosial, dimana gencarnya ekspos seks secara terbuka di media sosial, membuat para remaja yang ingin berusaha untuk meniru, dan mempraktekannya.

Dalam memahami kerangka konseptual tentang pernikahan dini membuat prediksi, hipotesis dan penjelasan tentang realitas dan fenomena yang diteliti. Kerangka kerja ini juga berfungsi sebagai respon terhadap permasalahan yang diteliti. Peneliti membutuhkan kerangka kerja untuk membantu memahami fenomena sosial yang terungkap melalui penelitian dan analisis data. Untuk memahami kerangka konseptual maka dapat dilihat pada bagan kerangka pikir dibawa ini.

K. Bagan kerangka pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan jenis Penelitian

Penelitian kualitatif berfokus pada analisis dan verifikasi proses observasi lapangan, termasuk berbagai fakta dan data, serta dinamika hubungan antara fenomena dan gagasan yang diamati berdasarkan kecenderungan saat ini. Ini adalah kumpulan dari beragam sumber, termasuk studi kasus, pengalaman pribadi, video testimoni, kisah hidup, wawancara, diskusi foto, rekaman, cerita pribadi dan materi video lainnya.⁴²

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan deskriptif berupa Tanya jawab tulisan atau lisan kepada warga tirtabuana. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis strategi pusat mediasi kementerian agama dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Tentang permasalahan antara umat beragama di desa karossa

B. Lokasi dan waktu Penelitian

a. lokasi penelitian

1. Penelitian ini dilakukan di kabupaten alasan mengapa peneliti menyelidik kabupaten mamuju tengah tersebut karna Kabupaten Mamuju Tengah terletak di Sulawesi Barat dan merupakan salah satu daerah transmigrasi di Indonesia. Daerah ini memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, namun masih menghadapi tantangan dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial. Masyarakat di daerah ini terdiri dari berbagai suku dan budaya, yang mempengaruhi pola perilaku sosial, termasuk pernikahan dini.

⁴² Setiawan Santana K., *“menulis Ilmiah metode penelitian Kualitatif”*, (Jakarta : yayasan pustaka Obor Indonesia, 2010)

2. berdasarkan penelitian dan penelitian data, belum ada yang mengkaji Analisis rasional ekonomi terhadap perilaku pernikahan dini keluarga Trasmigrasi di kabupaten Mamuju Tengah.

b. Waktu penelitian

Menurut Sugiono, tidak ada cara mudah untuk menentukan berapa lama suatu penelitian akan berlangsung. Namun lamanya penelitian tergantung pada ketersediaan sumber data dan tujuan penelitian. Selain itu, tergantung pada ruang lingkup penelitian dan bagaimana peneliti mengatur waktunya. Adapun alokasi waktu yang di gunakan sekitar 3 bulan.⁴³

C. Sumber Data

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif, maka peneliti, membedakan sumber data yaitu data primer dan data sekunder untuk memudahkan peneliti. sumber data ada dua yaitu :

a. Data primer

Data primer adalah hasil dari observasi, wawancara, yang di peroleh secara bertahap dari sumbernya dan diolah oleh peneliti. Sumber data utama peneliti ini adalah wawancara terhadap rinforman. Informan peneliti ini adalah warga di kabupaten mamuju tengah.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan bahan penelitian yang dideskripsikan oleh orng lain selain orang yang mengalami kejadian atau hadir pada saat kejadian. Klasifikasi sumber data sekunder antara lain adalah publikasi yang ditulis oleh orang atau kelompok lain yang tidak terlibat dalam peristiwa di yang diberikan. Data sekunder adalah data atau informasi yang diperoleh dari pihak kedua yang

⁴³ Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif* (bandung; Alfabeta, 2010),

berupa dokumen tertulis atau manusia seperti buku, laporan, bulletin, majalah, dan lain-lain.⁴⁴

D. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan digunakan metode pengolahan data, cara pengumpulan atau pengolahan data yang diperlukan berdasarkan permasalahan berikut:⁴⁵

1. Observasi

Observasi penelitian ini akan digunakan untuk memperoleh data mengenai Analisis rasional ekonomi terhadap perilaku pernikahan dini keluarga Transmigrasi di kabupaten Mamuju Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan observasi untuk menggambarkan kondisi lingkungan tempat penelitian dilakukan dan berfungsi sebagai data sebelum dan sesudah penelitian dilakukan

2. Wawancara

Wawancara mendalam akan dilakukan dengan responden untuk menggali informasi tentang pengalaman mereka terkait pernikahan dini. Pertanyaan wawancara akan dirancang untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan untuk menikah dini, serta dampak yang dirasakan oleh individu dan keluarga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi⁴⁶ adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mengkap dan menggunakan data yang dilapangan, baik berupa data tertulis seperti buku, laporan, surat kabar, foto, atau websait. Ini adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencatatan ekstensif terkait masalah yang diselidiki untuk

⁴⁴ B. Waluya, *Sosiologi: Menyelami fenomena social di masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama)

⁴⁵ Hardani, *Metode penelitian* (Mataran: CV. Pustaka ilmu Grup Yogyakarta, 2020)

⁴⁶ Lukman Nul Hakim, 'ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit'. *Aspirasi*, 4.2 (2013), h165-72

memperoleh data yang tidak berdasarkan asumsi. Dokumentasi penelitian tersebut berisi catatan strategi lembaga kementerian agama dalam menangani konflik di tengah masyarakat plural agama.

E. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah serangkaian kegiatan dimana informasi diperiksa, dikelompokkan, disistematiskan, ditafsirkan dan dipelajari sehingga fenomena mempunyai nilai sosial, akademik dan ilmiah. Kegiatan analisis data meliputi pengelompokan data berdasarkan variabel dan jenis responden, serta menyelesaikan masalah, termasuk menyelesaikan perhitungan untuk menjawab rumus, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis, dan lain-lain. Pengumpulan data merupakan bagian penting dalam analisis data karena pengumpulan data bersifat interaktif dengan analisis data⁴⁷.

Reduksi data merupakan upaya untuk menrangkum dan mengkategorikan data ke dalam unit konseptual tertentu, kategori tertentu dan tema tertentu.⁴⁸ Untuk lebih jelasnya teknik analisis data yang dilakukan peneliti menurut tabel di atas diuraikan sebagai berikut :

1. Reduksi

Proses ini berlanjut sepanjang penelitian, bahkan sebelum pengumpulan data sebenarnya dilakukan, dibuktikan dengan kerangka konseptual penelitian, pertanyaan penelitian, dan metode pengumpulan data yang terpilih peneliti. Kegiatan reduksi data yang dilakukan peneliti terdiri dari catatan wawancara, pengumpulan data dan informasi, serta pencarian item-item

⁴⁷ H Wijaya, *Analisis data kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).

⁴⁸ Ahmad Rijal, 'Analisis Data Kualitatif, Alhamdulillah: *Jurna ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i2374>.

yang dianggap penting dari sudut pandang masing-masing peneliti, misalnya dari preview rekaman

2. Penyajian data

Menyajikan data kualitatif dalam bentuk teks naratif dalam bentuk catatan lapangan, matriks, jaringan, grafik, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang terorganisir ke dalam format yang konsisten dan dapat diakses, sehingga memungkinkan untuk melihat apa yang terjadi, apakah kesimpulan anda benar atau tidak dan menganalisisnya kembali.⁴⁹

Menyajikan suatu data dalam hal ini meliputi pemberian informasi yang diperoleh dari wawancara dengan masyarakat mamuju tengah. Oleh karena itu, peneliti menyusun hasil reduksi data secara lebih terstruktur dalam bentuk table dan grafik agar makna reduksi data lebih mudah dipahami.

F. Keabsahan data Triangulasi

Triangulasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk menverifikasi hasil bukti empiris dan memperoleh data yang valid lagi akurat dengan membandingkan data observasi dan wawancara dengan metodologi dan sumber data. Triangulasi dibagi tiga bagian⁵⁰ :

a. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber menguji reabilitas dengan memeriksa data dari berbagai sumber. Pada data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti untuk mengungkap kebenaran dan menarik kesimpulan dari majalah dan penyedia informasi. Informan dalam penelitian ini adalah salah seorang kepala KUA, ustaz took-toko

⁴⁹ M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (yayasan Obor Indonesia, 2004).

⁵⁰ P S Mustafa and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas* Dalam pendidikan Olaraga (Fakultas Ilmu olahraga Universitas negeri Malang 2020)

agama dan took masyarakat yang memberi informasi tetang perilaku pernikahan dini.

b. Triangulasi teknik

Triangulasi teknik menguji keandalan data dengan cara membandingkan data dari sumber yang sama dengan menggunakan teknik yang berbeda. Peneliti mengkaji informasi yang diperoleh dari wawancara dan memastikannya melalui observasi dan dokumentasi. Apa bila informasi yang di peroleh merujuk pada informasi yang berbeda, maka penyidik akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan sumber informasi terkait untuk memastikan informasi tersebut terbaca dengan benar. Informasi penelitian ini mencakup kepemimpinan kepala KUA, para penasehat agama, took-toko agama dan komunitas masyrakat untuk memahami jenis pernikahan dini di mamuju tengah.

c. Triangulasi waktu

Waktu juga sering mempengaruhi keandalan data. Trigulasi waktu pengumpulan data dengan menggunakan teknik wawancara pada malam hari dan siang hari pada saat narasumber mempunyai waktu luang akan diberikan informasi yang di berikan dapat dipercaya Dan valid.

G. Uji keabsahan data

Keabsahan data adalah informasi yang tidak ada perbedaan antara informasi yang sebenarnya di peroleh peneliti dengan informasi yang sebenarnya ada pada subjek, dan dapat dibuktikan kebenaran informasi yang diberikan. Uji keabsahan data yang dilakukan adalah⁵¹ :

1. *Reliabilitas* (kepercayaan)

Derajat reliabilitas dalam peneliti ini adalah validitas yang menunjukkan bahwa instrument yang digunakan dan pengukuran yang dilakukan

⁵¹ TIM Penyusun, “*pedoman penulis karya ilmiah Berbasis Teknologi*” (parepare:IAIN Parepare, 2020)

mencerminkan kenyataan (situasi) yang ada. Istilah reabilitas atau tingkat kepercayaan digunakan untuk menggambarkan apakah hasil penelitian yang digunakan benar-benar menggambarkan keadaan objek sebenarnya. Peneliti menerifikasi keutuhan data yang diperoleh wawancara, observasi dan dokumentasi melalui observasi yang diperluas dan menetapkan yang valid dari data yang di peroleh.

2. *Transferability* (keteralihan)

Transferability mengacu pada tingkat keakuratan hasil penelitian yang dapat digeneralisasikan atau diterapkan pada pokulasi tempat sampel diambil atau pada lingkungan social yang berbeda dengan karakteristik yang kurang lebih sama. Dalam hal ini peneliti menulis laporan penelitian dengan penjelasan yang rinci dan jelas untuk membantu orang lain memahami penelitian secara akurat⁵².

3. *Reliabilitas* (kebergantungan)

Penelitian kualitatif menggunakan kriteria, dengan kata lain peneliti merupakan ungkapan rangkaian kegiatan untuk menghasilkan jejak informasi dapat ditelusuri. Oleh karena itu, karena datanya seharusnya tidak ada, tetapi tidak ada cara untuk melacak bagaimana data tersebut diperoleh dari orang yang mempublikasikannya, peneliti menguji data tersebut dengan menggunakan informan sebagai sumber dan memastikan bahwa metode pengumpulanya sangat rasional.

4. *Verifiability* (kepastian)

Verifiability (kepastian) berarti mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan proses yang dilakukan. Suatu penelitian memenuhi

⁵² H Wijaya, *Analisis data kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori \& Praktik* (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019).

kriteria verifiabilitas apabila merupakan hasil suatu proses penelitian. Dalam hal ini peneliti mengkaji hasil dalam konteks proses penelitian yang dilakukan.

H. Validasi data dan kesimpulan

Validasi atau inferensi data adalah cara terakhir untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar dan bermakna. Menarik kesimpulan mengandung arti menyajikan hasil reduksi dan data aktual yang dikumpulkan dianalisis oleh peneliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN PEMBAHASAN

A. Perilaku pernikahan dini pada keluarga transmigrasi mamuju tengah.

Pernikahan dini merupakan seseorang tersebut belum mencapai kedewaan atau belum dewasa. umumnya pernikahan dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan pernikahan. Perilaku pernikahan dini di masyarakat transmigrasi di kabupaten mamuju tengah Kasus pernikahan dini di kabupaten mamuju tengah yang ada di beberapa kecamatan penulis menemukan beberapa data tentang pengajuang pernikahan usia dini di kantor kementrian agama dan kantor P3A, P2, Kb. Pada tahun 2024 Yaitu berjumlah⁵³ :

Table 1.1 Jumlah masyarakat transmigrasi pernikahan dini

No	Kecamatan	Kantor	
		Kementrian Agama	P3A,P2,Kb
1	Tobadak	104	29
2	Pangale	66	26
3	Budong-budong	141	11
4	Topoyo	177	23
5	Karossa	129	28
Jumlah		620	127

Dalam wawancara tokoh agama Pada saat penulis melakukan wawancara kepala seksi bimbingan islam Kabupaten Mamuju Tengah Yaitu Dr. H. Muhammad Dinar Faisal, M.Si. ia mengatakan bahwa:

“Kasus pernikahan dini itu dalam kementrian agama tidak perna merestui kenapa karna di kementrian agama ada namanya sistem informasi nika jadi ketika orang tidak mencapai usia 19 tahun kementrian agama tidak merestui terutama pejabatnya, KUA dan seterusnya tidak akan perna menghadiri itu, karna memang di larang jadi pernikahan dini itu adalah di lakukan oleh

⁵³ Perilaku Pernikahan dini pada masyarakat transmigrasi kabupaten mamuju tengah

oknum tertentu saja. Namun bisa di toleransi kementrian agama dalam hal KUA sebagai pelaksana di lapangan ketika itu suda di pengadilankan kecuali suda terlanjut nikahkan maka ada yang disebut isbad nika. Jadi harus di lapor dulu kepada pengadilan oleh yang bersangkutan orang tua yang bersangkutan kepengadilan setelah ada kebijakan di pengadilan memperbolehkanya setelah di sidang barulah pihak kementria agama. Memberikan surat nika, namun sepanjang itu dari kementrian agama tidak ada yang berani menikahkan dari kementrian agama dan tidak akan di restui Negara ketika tidak berumur 19 tahun ke atas.”⁵⁴

Kemudian penulis melanjutkan wawancara kekantor (P3A,P2,Kb) dalam hal ini penulis mewawancarai kepala dinas P2 kabupaten mamuju tengah mengenai pernikahan dini di kabupaten mamuju tengah dari hasil wawancara kepalah dianas

KB yaitu yaitu Hj. NAHDA, S.kep., MM.

“Mengatakan bahwa Kemudian, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dinipun di kabupaten mamuju tengah itu berbeda-beda, misalnya disebabkan karna orang tua mempercayakan apa bila anaknya suda menika rejeki suda terjamin dan suda lepas tanggungan kemudian rendahnya pendidikan, kurangnya pemahaman agama, ekonomi, pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sagatlah berpengaruh terhadap perilaku pernikahan dini di kabupaten mamuju tengah.”⁵⁵

Berdasarkan fakta masyarakat transmigrasi yang ada di kabupaten mamuju tengah memang ada berapa pasangan yang menikah muda, pernikahan itu di sebabkan karena pacaran yang melebihi batas dan akhirnya hamil di luar nikah. Kemudian ada juga di jodohkan karna orang tua mereka berfikir bila anaknya suda menika rejeki suda terjamin selama iya mau berusaha, terutama pengaruh media sosial dan pergaulan bebas. Meskipun ada larangan dari kementrian agama namun ada saja oknum-oknum tertentu yang menikahkan sehingga. Seiring berjalanya waktu Pasangan pernikahan dini tersebut sering bertengkar di dalam kehidupan rumah tangga mereka karena kurangnya kesadaran dari pasangan tersebut baik suami maupun isteri untuk bertanggung jawab belum terlalu terlihat karena usia yang masih sangat muda sehingga berakibat pada anak mereka yang

⁵⁴ Wawancara kepala seksi bimbingan islam Kabupaten Mamuju Tengah Yaitu Dr. H. Muhammad Dinar Faisal, M.Si.

⁵⁵ Wawancara kepalah dinas KB yaitu yaitu Hj. NAHDA, S.kep., MM.

di terlantarkan dan anak tersebut di asuh oleh orang tua perempuan. Dan juga pernikahan dini banyak terjadi pada anak usia sekolah. Akibatnya pada anak-anak yang telah menikah dini, tingkat putus sekolah mereka sangat tinggi, seiring dengan perkembangan zaman sekarang ini, banyak fenomena adanya pernikahan di bawah umur yang terjadi.

Pernikahan diusia dini merupakan dimana seseorang tersebut belum mencapai tahap kedewasaan atau belum dewasa. Umumnya pernikahan dini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka yang belum mapan secara emosional, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.

Maraknya pernikahan usia dini menjadi fenomena di beberapa daerah Khususnya di Kabupaten mamuju tengah, pernikahan dini ada beberapa faktor terutama pergaulan bebas yang mendorong terjadinya Pernikahan dini. Menyatakan bahwa pernikahan dilakukan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita 16 tahun dengan ketentuan harus ada ijin dari orang tua. Namun jika terjadi hal yang menyimpang dari undang-undang tersebut misalnya karena adanya pergaulan bebas seorang wanita hamil di luar pernikahan dan wanita tersebut belum mencapai umur 16 tahun dan pria belum mencapai umur 19 tahun Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dalam maka masi dapat memberikan kemungkinan dari batas umur yang telah ditetapkan yaitu dengan meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua dari pihak wanita maupun dari pihak pria, agar keluarga atau orang tua tidak merasa malu apabila anaknya hamil tanpa suami dan keluarga, maka pernikahan tersebut akan dilaksanakan. Akan tetapi pernikahan dini juga dilaksanakan karena faktor ekonomi yang rendah. Hal ini yang menimbulkan banyak permasalahan tetapi kasus itu tidak bisa melihat pada masyarakat kota saja termasuk juga pada

masyarakat-masyarakat pedesaan. Padahal anak yang masih di bawah umur berhak melanjutkan pendidikannya tetapi karena adanya pernikahan maka anak memutuskan sekolahnya.

Nikah/ni·kah/ menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia adalah sebuah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama, sedangkan dini dapat diartikan sebelum waktunya. Peraturan mengenai pernikahan terdapat dalam Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 berbunyi *“Perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enambelas) tahun.* Terdapat peraturan lain yang membahas yang termuat dalam Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Bab IV pasal 8 *“Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan”.*⁵⁶

Dalam peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 Bab IV pasal 8, menyebutkan adanya dispensasi nikah apabila calon suami dan calon isteri belum genap berusia 21 (duapuluh satu) tahun maka diharuskan adanya izin yang diberikan oleh orang tua atau wali nikah, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Agama No.11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah Bab IV pasal 7 *“Apabila seorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun, harus mendapat ijin tertulis kedua orang tua”*(Munandar et all, 2023). Pernikahan dini sering terulang kembali dari dahulu hingga sekarang, pelaku pernikahan tersebut kebanyakan adalah anak muda yang tingkat pendidikan kurang (Munawir, 1996). Remaja sebagai individu yang sedang mengalami transisi dari usia anak ke usia

⁵⁶ Jenuri1, Ariz Najib *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum di Indonesia*

remaja tentunya penuh dengan tanda tanya dan tingginya rasa ingin mencoba, sehingga remaja seringkali terjebak dalam pergaulan yang salah dan merugikan dirinya sendiri.⁵⁷

Islam tidak memberikan batasan pasti berapa usia ideal bagi seseorang untuk melakukan pernikahan. Utamanya, apabila telah memenuhi syarat dan rukun nikah, maka siapapun boleh dinikahkan. Tema tentang usia menikah juga hampir tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an, karena memang tidak ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan secara eksplisit tentang tema tersebut. Di kalangan ulama klasik, hanya kalangan ulama fikih yang membahas tema ini dan masing-masing memiliki perbedaan dalam menentukan usia menikah. Namun, bagi kalangan ulama fikih, penetapan usia menikah bukanlah persoalan yang krusial. Sebagaimana Imam Syafi'i mengatakan, bahwa batasan usia menikah sebenarnya tidak ada dalam hukum Islam. Ia juga tidak melarang pada usia berapa seseorang diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Hanya saja, ia menganjurkan seseorang yang boleh melakukan pernikahan yaitu ketika berusia sudah akil balig.⁵⁸

Dalam pengertian ulama salaf, usia akil balig adalah batas usia dimana seseorang mulai menjadi mukalaf dan berkewajiban mematuhi hukum syariat, yang ditandai dengan mimpi basah bagi anak laki-laki atau telah mengalami datang bulan (menstruasi) bagi anak perempuan. Para imam mazhab juga telah menetapkan usia menikah sesuai dengan pendapatnya masing-masing. Pendapat ini dipengaruhi oleh lingkungan dan kultur di tempat mereka tinggal. Imam Syafi'i dan Hambali, berpendapat bahwa usia menikah adalah usia 15 tahun, sedangkan Imam Hanafi berpendapat yaitu usia 19 tahun bagi perempuan dan 17

⁵⁷ Junuri aris najib *pernikahan dini dalam perspektif hokum islam dan hukum di indonesia*

⁵⁸ Rosyidah and Listya, "Infografis Dampak Fisik Dan Psikologis Pernikahan Dini Bagi Remaja Perempuan."

tahun bagi laki-laki, dan Imam Malik berpendapat yaitu usia 18 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Dari penjelasan tersebut, terlihat bahwa para imam mazhab tidak menjadikan nilai kedewasaan sebagai syarat dalam pernikahan. Para imam mazhab, hanya mensyaratkan orang yang akan menikah harus sampai usia akil balig.⁵⁹

Menurut Ibnu Syubromah, agama Islam melarang pernikahan dini (perkawinan sebelum usia akil baligh). Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan, kedua hal tersebut tidak terdapat pada anak yang belum dewasa. Ia lebih menekankan pada tujuan utama pernikahan. Dalam tinjauan fiqih, hukum asal menikah adalah sunah (mandub) sesuai firman Allah SWT Q.S An Nisa: 3.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ
وَتِلْثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Terjemahan

Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim. (Q.S. An-Nisa [4]: 1)

Perintah menikah dalam ayat ini merupakan syarat untuk menikah (thalab al fiil). Namun, persyaratan ini tidak benar/wajib (ghairu jazim) karena diperbolehkannya memilih antara pernikahan dan kepemilikan budak (miku al yamin). Oleh karena itu, tuntutan tersebut tuntutan yang tidak mengandung syarat atau hukumnya sunnah, tidak wajib. Namun hukum ini dapat berubah tergantung keadaan seseorang yang melaksanakan hukum nikah, jika tidak menjaga

⁵⁹ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya," Jurnal Living Hadis 3, no. 1 (2018), 48.

kesuciannya (iffah) maka menikah menjadi wajib, jika ini tidak bisa dilakukan kecuali dengan menikah maka menikah menjadi wajib baginya, sesuai kaidah syara “jika sesuatu kewajiban tidak sempurna kecuali dengan sesuatu maka sesuatu itu wajib juga hukumnya”⁶⁰

Berdasarkan hal inilah hukum pernikahan dini masih menjadi belum bisa dijelaskan secara utuh dikalangan para ulama, ada yang membolehkan ada yang melarang. Kebolehan Menikah Dini Pernikahan dini hukumnya boleh (mubah) secara syar'i dan sah, seorang laki laki dewasa menikahi perempuan yang masih kecil (belum haidh). Dalil kebolehan adalah Al-Quran dan As Sunah-Firman Allah Q.S An Nisa: 4 “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya”. At-Thahawy dan Ibnu Hazm membantah pandangan mayoritas ulama yang membolehkan pernikahan dini di atas, yang berpendapat bahwa masalah ini belum menjadi ijma'. Dasarnya adalah pendapat Ibnu Shubramah yang mengatakan bahwa akad nikah dengan gadis yang belum baligh (sebelum baligh) adalah batal.

- Menurutny, nilai hakiki perkawinan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sedangkan kedua hal tersebut tidak terpenuhi pada anak yang belum dewasa.

B. Faktor ekonomi Yang Melatar belakangi masyarakat transmigrasi mamuju tengah Melakukan Pernikahan Dini.

Faktor ekonomi yang melatar belakangi masyarakat transmigrasi mamuju tengah menikahkan anaknya yaitu dengan menikahkan anaknya misalnya disebabkan karena orang tua mempercayakan apa bila anaknya sudah menikah rejeki sudah terjamin, karena masyarakat transmigrasi mamuju tengah kebanyakan pekerja

⁶⁰ Usia menikah dalam AL-Qur'an (*Analisis Double Movement Fazlur Rahman*)

petani ia menganggap bahwa dengan anaknya menikah setidaknya dari segi beban ekonomi keluarga sedikit berkurang dengan meyakini menikah anaknya sedikit mengurangi tanggungan asal anak mereka kuat bekerja keras meskipun di usianya belum mapan untuk menika. Tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kedepanya

Ditinjau dari sisi sosial pernikahan dapat dipandang sebagai jalan keluar dari fenomena pergaulan bebas, pergaulan bebas yang semakin bebas dapat menjerumuskan anak kedalam seks bebas yang dapat mengakibatkan kehamilan, anak yang sudah hamil sebelum menikah besar kemungkinan akan dinikahkan oleh orangtuanya, namun dalam pernikahan dini faktor usia yang masih muda dan tingkat pendapatan masih belum tetap mengakibatkan tidak stabilnya perekonomian dalam keluarga. Kedewasaan yang belum matang dalam menyelesaikan berbagai persoalan dalam keluarga akan menyebabkan banyaknya pertengkaran dan perselisihan yang dapat mengarah kepada perceraian. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih labil, gejolak darah muda dan cara pikir yang belum matang. Dari sisi medis pernikahan dini menimbulkan dampak negatif, usia yang masih muda akan beresiko tinggi pada saat hamil nanti. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memuat penjelasan mengenai orang tua memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak, akan tetapi pada realitas yang terjadi orang tua masih sedikit lalai dalam mengawasi anaknya sebagaimana yang tercantum dalam undang-undang, hal ini disebabkan undang-undang perlindungan anak tersebut tidak menyertakan adanya ketentuan sanksi pidana bagi orang tua, sehingga orang tua yang menikahkan anak perempuannya pada usia dini tidak dapat terjerat oleh hukum. Meskipun undang-undang tersebut tidak berpotensi memberi sanksi kepada orangtua, tetapi sebagai orang tua harus memiliki rasa

tanggungjawab yang tinggi kepada anak, perlu adanya pemahaman yang diberikan kepada anak mengenai usia ideal untuk melangsungkan pernikahan.

C. Dampak Pernikahan Dini terhadap ekonomi di kalangan masyarakat transmigrasi di kabupaten mamuju tengah.

Dampak dari pernikahan dini di mamuju tengah Dari segi ekonomi ada narasumber yang masih bergantung kepada orang tuanya masih belum bisa mandiri dan narasumber tidak memiliki rumah sendiri masih numpang bersama orang tuanya. Karna masyarakat transmigrasi di mamuju tengah terutama yang suda menikah sulit dalam membangun rumah dengan pekerjaan bertani dan buruh bangunan dan lain-lain Usia masih muda seringkali mereka belum memiliki pekerjaan tetap karena tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu kadang orang tua menjadi terbebani seperti dikarnakan harus membiayai hidup anaknya bahkan ada yang biasa KDRT, yang sudah menikah. Seperti narasumber yang bercerai orang tuanya harus menanggung anak dan cucunya dikarnakan suaminya tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahnya. Di usia yang sudah matang pasti laki-laki dan perempuan akan memikirkan pertimbangan-pertimbangan untuk menikah seperti dari segi ekonomi, mereka sudah mempertimbangkan pekerjaan yang dimiliki dan penghasilan untuk berumah tangga. Beda halnya dengan mereka yang masih dibawah umur, dimana anak-anak seharusnya fokus kepada pendidikan dan masih dalam pengawasan orang tua. Mencari pekerjaan pun menjadi sulit karena tidak mempunyai kemampuan dan pendidikan yang tinggi.

Walaupun demikian ada juga ekonomi yang kurang diharapkan dapat meningkat dengan menikah dini atau dengan kata lain mereka berharap dengan menikah agar ekonomi berubah menjadi lebih baik. Pernikahan dini terjadi karena kondisi perekonomian dalam keluarga yang tergolong kurang atau dalam

garis kemiskinan. Demi meringankan beban orang tua, anak perempuannya dinikahkan dengan laki-laki yang dianggap mampu. Orang tua menganggap jika anak gadisnya ada yang melamar dan mengajak menikah, setidaknya ia akan mandiri dan tidak lagi bergantung kepada orang tua, karena sudah ada suami yang siap menafkahi. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Setiap pernikahan dini yang dilakukan oleh pasangan suami istri yang masih dibawah umur, mempunyai dampak masing-masing yang timbul dan harus mereka hadapi untuk mencetak hubungan keluarga yang harmonis. Hal itu dilakukan dengan berbagai cara yang ada sehingga bisa terwujud keluarga yang *sakinah, mawaddah warohmah*.

Orang melakukan pernikahan dini karena beberapa alasan yang disebabkan oleh pergaulan bebas yang tidak bisa terkontrol. Sehingga berdampak pada anak yang ingin cepat untuk menikah lebih dini dari pada biasanya.

Dalam wawancara Rusli sebagai tokoh masyarakat masyarakat transmigrasi yaitu :

“mengatakan bahwa kasus pernikahan dini disini memang ada beberapa kasus masyarakat menikah dibawa usia Kondisi keluarga bagi yang melakukan pernikahan dini ada yang tidak lama ada juga yang langgeng sampai sekarang, dan ada juga yang umurnya sudah cukup tetapi tidak lama ribut juga ada, semua yang langgeng ataupun yang cerai itu semuanya saya tahu, karena sebelum mereka bercerai pasti ke saya untuk diantarkan kepada pengadilan. Ada juga yang bercerai karena hal-hal sepele meskipun umur yang sudah mencukupi karena persoalan uang buwahan, yang karena istrinya dibuat untuk menyahur hutang sehingga ramai dan cekcok sehingga akhirnya sampai dibawa ke pengadilan dan bercerai. Hal ini bukan umurnya yang menjadi faktor utama tetapi ilmu yang dimilikinya sebesar mana. masyarakat transmigrasi kebanyakan langsung kerja bertani seperti panen sawit, dan lain-lain sebagian juga disini masyarakat transmigrasi yang menika itu dibantu orang tuanya untuk soal ekonomi hanya kadang kebanyakan anak-anak menika di bawa usia dini itu dipengaruhi karna faktor salah satunya adalah pergaulan bebas dan ada juga sebagian yang dinikahkan karna di jodohkan akibat kemauang orang tua.”⁶¹

⁶¹ Wawancara para tokoh masyarakat masyarakat transmigrasi

Kesehatan ibu dan anak merupakan bidang Kesehatan menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, bersalin, menyusui, bayi, anak balita dan prasekolah. Salah Satu program kesehatan ibu dan anak (KIA) adalah mengurangi AKI dan AKB (Putu Sudayasa & Dhesi Ari Astuti, n.d.). Berdasarkan peraturan pemerintah Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Program yang dikenal KB Paska-Persalinan (KBPP) ini sebagai upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting Stunting. Program Akselerasi Penurunan AKI, AKB, dan Stunting merupakan inisiatif yang bertujuan untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), dan stunting. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2021 yang mengatur tentang percepatan penurunan stunting. Perpres ini menjadi payung hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Tujuan utamanya adalah menurunkan prevalensi stunting hingga 14 persen pada tahun 2024 dan mencapai target pembangunan berkelanjutan di tahun 2030 berdasarkan pencapaian pada tahun 2024 (Sekertariat Wakil Presiden, 2020).⁶²

Kehamilan pada usia dini ini berkaitan erat dengan angka kesakitan ibu dan kematian. Anak perempuan yang berusia 10 – 14 tahun mempunyai risiko kematian saat hamil maupun persalinan lima kali lipat lebih tinggi dan dua kali lipat lebih tinggi pada kelompok usia 15 – 19 tahun daripada perempuan berusia 20 – 24 tahun. mengalami kematian saat hamil maupun persalinan Tercatat bahwa negara-negara dengan pendapatan menengah dan rendah memiliki angka kematian ibu enam kali lipat pada kelompok usia di bawah 16 tahun. Hal ini dikarenakan

⁶² Sekretariat Wakil Presiden, *Laporan Tahunan Program Penanggulangan Kemiskinan 2020* (Jakarta: Sekretariat Wakil Presiden, 2020).

terjadinya komplikasi yang disebabkan oleh anatomi tubuh anak yang belum mampu menopang proses mengandung dan melahirkan. Kehamilan pada usia ini dapat berujung kepada kematian bayi dan ibu, tekanan darah tinggi, kelainan pada bayi, kelahiran prematur, BBLR, penyakit menular seksual, dan depresi pasca-melahirkan.

Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum waktu ideal dan dialami oleh remaja pada usia kurang dari 20 tahun. Usia ini dinilai belum siap untuk mengalami pernikahan. Masa remaja dipandang sebagai masa yang riskan terhadap risiko kehamilan, seperti persalinan prematur, keguguran, kelainan bawaan, berat badan lahir rendah (BBLR), anemia, berpotensi mengalami infeksi, keracunan kehamilan bahkan kematian.

Satu di antara kelompok yang berisiko terhadap gangguan kesehatan adalah kelompok balita, dimana pada masa balita merupakan masa emas bagi kelangsungan hidup manusia, bahkan 1000 hari pertama kehidupan (HPK) ialah waktu yang sangat menentukan kualitas hidup seseorang. Berdasarkan survei UNICEF menunjukkan bahwa di negara berkembang terdapat sepertiga dari 200 juta anak bahkan lebih dengan usia di bawah 5 tahun yang potensi perkembangannya tidak terpenuhi. Secara global juga dijelaskan pula kejadian stunting dialami oleh anak di bawah 5 tahun dengan angka 149,2 juta (22%). Secara global, prevalensi stunting mengalami penurunan dari 33,1% menjadi 22%, dan terjadi penurunan pada jumlah anak terkena dampak dari 203,6 juta menjadi 149,2 juta. Tercatat pada tahun 2020 Asia Selatan sebagai negara dengan dua dari lima anak mengalami stunting, sedangkan dua dari lima lainnya berada di Sub-Sahara Afrika (Unicef et al., 2021).⁶³

⁶³ DIAN NOVITA SARI (*Resiko pernikahan dini dan Faktor maternal terhadap kejadian stunting di kecamatan budong-budong kabupaten mamuju tengah.*)

Pernikahan dini dan faktor Maternal terhadap kejadian stunting di kecamatan budong-budong kabupaten mamuju tengah Berdasarkan data hasil pemutakhiran keluarga yang berisiko stunting pada tahun 2023 Kabupaten Mamuju Tengah terdapat 4.291 keluarga yang berisiko stunting, dan Kecamatan Budong-Budong sendiri terdapat 396 keluarga yang berisiko stunting. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah telah mengupayakan percepatan penurunan stunting dengan program bangga kencana mampu dijalankan dengan baik di seluruh tingkat wilayah Kabupaten Mamuju Tengah.⁶⁴

Perkawinan anak atau yang akrab dengan sebutan pernikahan dini kerap kali disebabkan oleh faktor orang tua yang menjodohkan anaknya di usia dini dan sebagainya. Dewasa ini, banyak dijumpai kasus pernikahan yang dilatarbelakangi oleh perjodohan orang tua pada anak perempuannya dengan laki-laki dewasa. Hal ini dilakukan tanpa adanya pemikiran panjang ke depan mengenai dampak yang dapat ditimbulkan. Satu di antara dampak tersebut ialah gangguan kesehatan reproduksi. Anak perempuan yang hamil pada usia dini akan sangat riskan terhadap risiko kehamilan. Dipaparkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pencegahan terjadinya perkawinan anak menjadi kewajiban orang tua, namun dalam implementasinya sangat diabaikan oleh masyarakat yang semestinya orang tua menjadi pelindung bagi anak. Tidak terdapatnya ketentuan sanksi pidana pada undang-undang tersebut menyebabkan tidak adanya dasar penjeratan hukum bagi orang tua yang menikahkan anak perempuannya di usia dini, sehingga perkawinan anak ini terus terjadi tanpa memerhatikan hukum (El Fiyati, 2019).

Sebelum melangsungkan perkawinan dini, anak-anak yang masing-masing tergolong muda dan belum mencukupi umur ideal untuk melakukan perkawinan

⁶⁴ Pola asuh yang salah menjadi penyebab stunting di mamuju tengah

akan dipertanyakan perihal psikis dan fisiknya. Namun, hingga saat ini masih belum ada peraturan di Indonesia yang mengatur permasalahan psikis dan fisik anak sebagai calon mempelai, yang mana hanya ditetapkan batas bawah usia yang diperbolehkan melangsungkan perkawinan, yakni 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Perkawinan anak didefinisikan sebagai pernikahan yang terjadi antara kedua belah pihak ataupun salah satunya yang usianya masih di bawah 18 Tahun. Perkawinan dapat dilakukan ketika seseorang sudah matang secara psikis maupun biologis, karena bukanlah hal yang mudah untuk membangun kebahagiaan dalam keluarga tanpa diiringi usaha yang sungguh-sungguh. Satu di antara usaha yang dapat dilakukan ialah menetapkan prinsip bahwa perkawinan baru dapat dijalani pada saat seseorang berada pada usia yang sudah matang (El Fiyati, 2019).⁶⁵

Di dalam pernikahan banyak orang melakukan pernikahan diluar umur yang sudah ditentukan oleh undang-undang. Hal ini disebut sebagai pernikahan dini. Pernikahan dini menurut aturan sebelumnya perempuan yang masih dibawa umur 16 tahun dan laki-laki yang dibawa umur 19 tahun, kalau menurut aturan yang terbaru sekarang ini keduanya sama-sama umur 19 tahun. Pernikahan dini ada positifnya dan negatifnya. Positifnya mengantisipasi supaya tidak terjerumus ke jalan yang dilarang oleh agama. Negatifnya dalam membina rumah tangga kurang tangguh dan nanti di khawatirkan bisa berantakan di pertengahan jalan. Karena masih dibawah umur sehingga masih kurang berpengalaman dan perlu menunggu sampai pikiran dewasa.

Pernikahan dini menurut beberapa narasumber menyebutkan bahwa kurang baik untuk kelangsungan sebuah rumah tangga. Hal ini memang esuai, karena didalam pernikahan tersebut bukan hanya kesenangan belaka yang didapat

⁶⁵ El Fiyati, *Judul Buku atau Artikel* (Kota Terbit: Nama Penerbit, 2019), hlm. 28

tetapi juga suka maupun duka. Pernikahan menciptakan sebuah relasi antara suami dan istri sehingga terbentuk menjadi sebuah keluarga.

Dalam wawancara farhan masyarakat trasmigarsi pernikahan dini

masyarakat yang diakibatkan pergaulan bebas Salah satu yang mendorong menika dini diakibatkan karna berpacaran di masa sekolah sehingga melibatkan hal-hal yang tidak diinginkan dan faktor tersebut kam dinikahkan oleh kedua orang tua sesuda menika saya bekerja jadi kuli bertani kebun demi menafkahi keluarga. Karna orang tua ingin melihat kami mandiri memisah rumah. Karna kami belum ada modal untuk membangun hingga akhirnya kami cari rumah keluarga yang kosong yang tidak di tempati sehingga kami tempati untuk sementara waktu, bersama keluarga hingga sampai saat ini.⁶⁶

Pernikahan yang terjadi di masyarakat sekarang ini banyak yang telah melakukan pernikahan di usia dini di karenakan adanya faktor pergaulan bebas dan terjadinya pergaulan pertemanan dimana di lingkungan mereka banyak teman-teman yang kurang dan minim sekali pemahaman agamanya sehingga banyak mereka yang tidak sholat, berpacaran berlebihan sehingga dan berpacaran di luar rumah di tempat gelap-gelapan mengakibatkan pasangan tersebut hamil di luar nikah, mereka berpikir bahwa ini sudah hal biasa terjadi di masyarakat. Tidak semua yang menikah usia dini menyebabkan karena pergaulan bebas tetapi juga faktor ekonomi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini dimana orang tua menikahkan anaknya dengan alasan tidak mampu membiayai kehidupan keluarganya, dengan penghasilan perbulan tidak mencukupi Banyak yang tidak melanjutkan pendidikan karena kurangnya motivasi dari keluarga dan teman-teman di lingkungannya, ekonomi keluarga juga salah satu penyebab tidak melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi dan juga karena pergaulan pertemanan.⁶⁷

⁶⁶ Wawancara masyarakat trasmigarsi pernikahan dini

⁶⁷ Afida Ilma Maula. Trend Ajakan Nikah Muda di Media Sosial (Analisis Wacana Persuasif dan Implementasinya)

Pergaulan bebas merupakan salah satu bentuk yang menyimpang yaitu “bebas” yang dimaksud ialah melewati batas-batas norma ketimuran yang ada. Pergaulan bebas ini sering kita dengar baik dilingkungan maupun dari media massa pergaulan bebas juga merupakan sisi paling menakutkan bagi orang tua terhadap anak remaja mereka. dorongan rasa ingin tahu mereka yang besar, namun tidak disertai pengetahuan dan pengalaman mereka sehingga menyebabkan mereka terjerumus dalam pergaulan yang tidak diinginkan atau biasa disebut pergaulan bebas. Akibat pergaulan tersebut dan gaya pacaran yang terlalu berlebihan mengikuti gaya pacaran yang kebarat-baratan yang sering menimbulkan kahamilan di luar nikah. Keadaan seperti inilah yang mendorong orang tua agar segera menikahkan anaknya. pernikahan di usia dini disebabkan oleh lingkungan atau teman bergaul yang tidak terkontrol sehingga banyak anak yang hamil diluar nikah karena berpacaran di tempat gelap-gelapan. Selain lingkungan bergaul yang tidak terkontrol, pernikahan usia dini juga terjadi karena kurang pengawasan dari orang tua sehingga anak bebas bergaul yang menyebabkan anak hamil di luar pernikahan

Keluarga yang merupakan relasi atau hubungan gabungan dari suami, istri dan anak-anaknya. Didalamnya memiliki fungsi dari sebuah keluarga dalam rumah tangga. Menurut Quraish Shihab ada enam fungsi dari keluarga: Pertama adalah fungsi kegamaan, yang mana suami istri harus saling memberikan pembelajaran untuk melaksanakan tuntunan agama sesuai dengan ajaran agama masing-masing yang dipercayainya, bahkan keluarga itu sendiri harus menjadi perisai dari aneka kemungkaran yang ada. Kedua fungsi sosial budaya, yang keluarga diharapkan bisa melangsungkan tradisi sosial budaya yang ada, sehingga kebudayaan yang dimiliki dapat terus menerus dilestarikan. Ketiga fungsi cinta kasih, bisa merealisasikan cinta kasih dalam keluarga sehingga dapat menggapai

dan mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Keempat fungsi melindungi, melindungi setiap anggota keluarganya dari berbagai ancaman yang ada. Baik ancaman yang akan merusak kebahagiaan di dunia ataupun lebih-lebih di akhirat. Kelima fungsi reproduksi, Keluarga berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan seksual secara halal dan sah dan untuk mempunyai keturunan. Keenam fungsi sosialisasi, pendidikan dan ekonomi, keluarga harus berperan penting dalam mewujudkan fungsinya dalam mendidik anaknya dan memenuhi kebutuhan hidupnya.

Dalam wawancara Sunarti masyarakat trasmigarsi pernikahan dini. Pernikahan dini masyarakat yang disebabkan karna factor lingkungan peneliti mewawancarai masyarakat trasmigari Faktor pernikahan dini saya bermula saya sekolah sejak saya duduk di kelas 1 sma karna lingkungan tempat saya sangat banyak perilaku pernikahan yang pada umumnya usia dibawa umur kemudian saya sebagai anak sekolah ikut termotivasi akan hal tersebut hingga akhirnya saya menika di saat duduk di kelas 2 sma Kemudian orang tua saya mendukung akan hal ini karna dengan melihat lingkungan yang ada disekitar saya tidak memikirkan seperti apa kedepanya yang pada intinya saya suda menikah dan bersama orang tua.⁶⁸

Orang tua menikahkan anak yang masih usia belia tidak hanya karena keadaan ekonomi yang kurang mampu, tetapi rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pendidikan anak pun menjadi salah satu pemicu berlangsungnya sebuah perkawinan. Dengan pendidikan orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah sama sekali (buta huruf) dengan mudahnya untuk segera melangsungkan sebuah perkawinan kepada anak-anaknya.

Karena orang tua yang kurang mengerti ataupun memahami sebuah perkawinan yang ideal, orang tua yang hanya lulus sekolah dasar atau tidak sekolah sama sekali atau buta huruf ia hanya melihat anak yang sudah besar sehingga ia berfikir sudah waktunya untuk menikah.

⁶⁸ Wawancara masyarakat trasmigarsi pernikahan dini

Orang tua menikahkan anak karena mereka kurang mengerti ataupun faham tentang seluk beluk sebuah perkawinan yang ideal. Ia hanya melihat anak sudah besar atau sudah kelihatan dewasa, ia fikir hal seperti itu sudah cukup untuk melangsungkan sebuah perkawinan. Begitu juga dengan anak, yang hanya lulus sekolah dasar atau yang masih dalam kondisi belajar baik pada bangku sekolah dasar ataupun pada bangku sekolah menengah pertama, belum begitu luas tentang pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki, apalagi mengerti ataupun faham sebuah perkawinan yang ideal, sehingga mau untuk dinikahkan karena masih menuruti sama orang tua, orang tua menginginkan menikahnya, sebagai seorang anak tidak menolaknya. Dengan anaknya menikah orang tua merasa senang dan bahagia. Sebagai seorang anak tidak dapat untuk menolaknya karena ketika seorang anak tidak mau untuk dinikahkan orang tua merasa kecewa. Ketika seorang anak ingin melanjutkan sekolah ke SMP tetapi orang tua tidak mengizinkan dengan alasan tidak ada biaya atau alasan-alasan yang lainnya.

Kebanyakan masyarakat melangsungkan perkawinan di bawah umur tidak hanya karena keadaan ekonomi yang tidak mampu ataupun kurang mampu tetapi karena rendahnya kesadaran orang tua maupun anak yang tidak memiliki pengetahuan ataupun pengalaman yang luas tentang fenomena disekitarnya. Orang tua tidak begitu memikirkan betapa pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya untuk meraih masa depan yang lebih baik selain menikah. Orang tua yang hanya lulus sekolah dasar bahkan ada juga yang tidak sekolah atau buta huruf, orang tua jaman dulu yang pemikirannya masih belum maju seperti sekarang ia hanya merasa senang dan bahagia ketika anaknya ada yang melamarnya, orang tua merasa lega ketika anaknya sudah menikah dan lain sebagainya, ia tidak berfikir ketika anaknya menikah masih di bawah umur,

dilihat pendidikannya pun hanya lulus sekolah dasar dan lain sebagainya tetapi ia tetap melangsungkannya.

Dalam wawancara Alim bahri masyarakat Trasmigrasi pernikahan dini.

Pernikahan dini masyarakat faktor di jodohkan Yang pertama untuk memutuskan menika di usia muda yaitu bermula karna orang tua kami sama-sama berteman sehingga timbul rasa ingin untuk dimenijodohkan di samping keluarga kami memang kebanyakan menikah di bawa umur sehingga di saat saya duduk di kelas 1 sma orang tua kami tidak berfikir seperti apa kedepanya karna dia suda ada perjajian jika kami bersama ia akan membantu kami dalam menjalin rumah tangga baik dari perekonomia dan lain-lain jadi sekolah suda tidak bisa lagi kami lanjutkan mengenai dampaknya kedepan kemungkinan ada karna untuk saat ini kami bergantung sama orang tua kami, Jadi pekerjaan disini yaitu jadi petani. Harapanya kedepanya yaitu semoga anak dan keturunan kami tidak mersakan apa yang kami rasakan.⁶⁹ Orang tua menjodohkan anaknya dengan alasan anaknya nantinya ada yang membiayai dan lepas tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Pernikahan dini juga di sebabkan karena adanya pengaruh bahkan paksaan dari orang tua yang menikahkan anaknya di usia dini dan takut apabila anaknya terjerumus dalam perbuatan negatif yaitu pergaulan bebas. Orang tua akan merasa bangga ketika anaknya akan di lamar oleh laki-laki yang sayang sama anaknya dan mapan selain itu adanya perjanjian atau kesepakatan untuk menikahkan atau menjodohkan anaknya dengan anak teman orang tua perempuan juga merupakan faktor pendorong adanya pernikahan di usia dini. Walaupun orang tua mempunyai hak untuk menikahkan anaknya tapi mereka tidak sewenang-wenang memilih tanpa ada pertimbangan dahulu dari anak-anaknya. Agar terjadi kemaslahatan umur dan melakukan pernikahan yang benar-benar berdasarkan atas suka sama suka maupun suka tidak suka tanpa paksaan dari orang tua.

Selanjutnya penelitian ini ada yang di sebabkan ajakan nikah muda yang di sebabkan karna media sosial. Kemudian beberapa akun akun media sosial yang memiliki konten mengenai wacana persuasif nikah muda. Selain itu juga memberikan hasil wawancara dari orang-orang yang telah mengikuti akun tersebut guna mendapatkan hasil sejauh mana wacana persuasif nikah muda tersebut dapat memengaruhi seseorang untuk melakukan nikah muda.

Dalam wawancara Afriansya masyarakat transmigrasi pernikahan dini.

Pernikahan dini akibat social media dalam wawancara masyarakat transmigrasi itu bermula seorang pemuda bertemu dengan pasanganya melalui sosia media mereka saling bertukar pesan dan panggilan video dan membangun hubungan beberapa waktu. Kemudian muncul ada rasa-rasa yang saling menyukai sehingga ia biasa bertemu hingga ia kadang

⁶⁹ Wawancara masyarakat transmigrasi pernikahan dini

melakukan hal-hal yang di larang tanpa memikirkan konsekuensinya di tambah kurang bimbingan orang tua penyebab mereka memutuskan untuk menika. Hp menjadi utama dalam mempercepat hubungan mereka ia tidak mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari keputusan tersebut.

Dewasa ini ajakan nikah muda makin sering digaungkan di media sosial. Adanya konten-konten dan akun-akun yang mengiklankan adanya nikah muda juga dapt sebagai pemicu seseorang melakukan nikah muda. Sayangnya lebih banyak akun yang terkesan hanya menunjukkan dampak positif dari adanya pernikahan seperti hidup akan lebih bahagia karena ada yang menemani dan lain sebagainya. Padahal adanya pernikahan tentu selain memiliki dampak positif juga memiliki konsekuensi yang tak kalah banyaknya. Apalagi berkaitan dengan nikah muda tentunya berkaitan dengan kesiapan seseorang dalam membina rumah tangga. Apabila seseorang tersebut tidak siap baik secara fisik, psikis maupun finansial maka tujuan kebahagiaan dalam rumah tangga tidak akan tercapai bahkan dapat pula mengakibatkan perceraian dengan umur pernikahan yang masih seumur jagung (singkat). Oleh karena itu, suatu pernikahan dilakukan dengan persiapan yang matang dan hendaknya masyarakat tidak mudah terpengaruh pada konten saja melainkan juga mempertimbangkan konsekuensi nya.

Adanya konten-konten mengenai ajakan nikah muda yang dibalut dengan agama seperti mengatasnamakan anjuran Nabi untuk segera menikah juga merupakan teknik marketing agar informasi tentang mudahnya nikah muda dapat tersampaikan kepada masyarakat. Konten konten tersebut pada dasarnya membahas mengenai kebahagiaan dalam suatu pernikahan. Konten-konten tersebut juga bertujuan untuk membangun stigma masyarakat mengenai nikah muda bahwasannya menikah itu mudah. Dengan demikian, pernikahan dianggap seremeh dan segampang aktifitas harian seperti membaca koran, berjalan-jalan di taman dan sebagainya.

Wacana di media sosial merupakan anggapan atau statement-statement yang ada di media sosial. Tentunya dalam wacana tersebut dimasukkan suatu pesan didalamnya. Wacana di media sosial juga berisi tentang adanya pendapat terhadap suatu peristiwa. Untuk mengetahui kenapa suatu berita cenderung seperti itu, atau kenapa peristiwa tertentu dimaknai dalam pengertian tertentu dibutuhkan analisis kognisi sosial untuk menemukan struktur mental wartawan ketika memahami suatu peristiwa. Sedangkan Persuasif sendiri adalah teori yang lebih tertuju pada merubah cara berpikir seseorang dengan pesan yang disampaikan. Bisa melalui media massa atau tatap muka dimana dalam memengaruhi seseorang membutuhkan strategi dalam mencapai tujuan

Kaitannya dengan hasil penelitian tersebut di atas, peneliti mencari tahu bagaimana situasi dan kondisi masyarakat secara aktual. Dengan melihat jumlah perilaku pernikahan dini dari data dari kantor kemenag dan hasil wawancara dengan jumlah pernikahan dini dari 5 kecamatan di Mamuju tengah mulai dari kecamatan Karossa 104, Pangale, 66 Budong-budong, 141 Topoyo 177 dan Karossa 129 dengan keseluruhan 620. Dan berdasarkan fakta masyarakat transmigrasi yang ada di kabupaten Mamuju tengah memang ada beberapa pasangan yang dalam kasus pernikahan dini di karenakan pacaran berlebihan akhirnya hamil di luar nikah. Kemudian ada juga yang di jodohkan karna orang tua mereka berfikir bilah anaknya sudah menika sudah terjamin selama iya mau berusaha terutama pergaulan bebas dan media sosial dari hasil analisis tersebut sebenarnya mereka itu berada di teori Max Weber yang menyatakan.

Menurut Weber, tidak setiap tindakan manusia dapat dianggap sebagai tindakan sosial. Suatu tindakan dapat dianggap sebagai tindakan sosial jika dilakukan dengan memperhatikan perilaku orang lain. Perilaku individu atau masyarakat dapat disesuaikan dengan perilaku sosial, tetapi terlihat berbeda dalam

situasi ini, tergantung pada orientasi subjektif dari pihak-pihak yang terlibat. Pandangan Weber tentang tindakan sosial lebih bersifat alami dari pada sebagai fakta empiris yang ada, terlepas dari individu, karena hubungan sosial terjadi secara murni dan eksklusif karena kemungkinan di mana akan ada arah tindakan sosial dalam masyarakat. Dengan kemungkinan seperempat dari hubungan sosial yang timbul dari kepercayaan pada validitas ketertiban. Fakta terakhir yang membentuk dasar unit sosial yang lebih besar adalah tindakan sosial yang dapat menimbulkan tanggapan dari orang yang berbeda dan jawaban yang berbeda.⁷⁰

Elemen yang ditekankan Weber adalah makna subjektif pada pelaku. Tindakan sosial bagi Weber, perilaku sosial seharusnya tidak terbatas pada perilaku positif yang dapat diamati secara langsung. Tindakan juga termasuk tindakan negatif seperti tidak melakukan apa-apa atau menerima situasi secara pasif. Weber membedakan empat jenis tindakan yang bergantung pada konteks dan cara kerja para aktor atau pelaku. Dan peneliti memilih tindakan tradisional : Tindakan Tradisional (perilaku tradisional) yaitu tindakan yang sudah menjadi kebiasaan atau sudah mendarah daging atau dilakukan setiap harinya.⁷¹ Dari keempat tindakan tersebut, tindakan sosial remaja terhadap hamil di luar nikah didasari pada motif remaja sebelum akhirnya melakukan tindakan tersebut. Tindakan yang rasional sebagai sarana karena dilakukan setelah mempertimbangkan dengan cermat dan cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut. Berkaitan dengan rasionalitas nilai, perilaku sosial ditentukan oleh pertimbangan nilai estetis, etis, dan religius berdasarkan keyakinan individu. Karena ketika kita melihat perilaku emosional remaja yang mengalami kehamilan di luar nikah, mereka mengambil keputusan berdasarkan perasaan kasih sayang.

⁷⁰ Max Weber, *The Theory of Social and Economic Organization*, terj. A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxford University Press, 1947), hlm. 115–118.

⁷¹ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi (edisi revisi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2004), 12-13.

Sedangkan bertindak secara tradisional, pengambilan keputusan remaja putri yang hamil di luar nikah didasarkan pada norma atau tradisi yang ada di masyarakat bahwasannya menikahkan anak karena hamil di luar nikah tidak akan terlalu mengumbar aib keluarga.⁷²

Max Weber menyatakan bahwa individu dalam bermasyarakat adalah agen atau orang kreatif, realistis statis, bukan pemaksaan fakta sosial. Dengan kata lain, perilaku manusia tidak sepenuhnya ditentukan oleh norma, adat istiadat, nilai, dan lain-lain yang diwujudkan dalam konsep fakta sosial. Weber akan mengakui bahwa masyarakat memiliki struktur sosial dan sistem sosial. Struktur sosial dan institusi sosial dikatakan sebagai konsep yang saling terkait dalam desain perilaku sosial. Tindakan sosial dalam teori Max Weber memiliki tujuan yang terstruktur, lebih mengutamakan manfaat dan nilai, mematuhi nilai adat istiadat, serta dominasi akan perasaan baik dan buruk.

Berikut adalah pola penyebab pernikahan dini, untung-rugi, dan patron ekonomi secara sistematis:

Pola Penyebab Pernikahan Dini – Fokus Ekonomi

1. Kemiskinan : Orang tua menikahkan anak untuk mengurangi beban finansial dalam rumah tangga.
2. iming-iming mahar : Menikahkan anak demi menerima mahar atau kompensasi ekonomi dari pihak pria.
3. Keterbatasan akses kerja : Kurangnya peluang kerja bagi remaja perempuan mendorong mereka menikah.
4. Putus sekolah karena biaya : Tidak sanggup melanjutkan pendidikan, dianggap lebih baik menikah.

⁷² George. Ritzer, Teori sosiologi Modern. (Jakarta: Kencana, 2014), 176.

5. Ekonomi subsisten (bertahan hidup) : Menikah dini dianggap strategi ekonomi keluarga agar anak "terurus."

Untung-Rugi Pernikahan Dini – Aspek Ekonomi

Tabel untung rugi pernikahan dini aspek ekonomi

Aspek Ekonomi	Keuntungan (Jangka Pendek)	Kerugian (Jangka Panjang)
Beban keluarga berkurang	Satu anggota keluar dari tanggungan ekonomi keluarga	Beban ekonomi berpindah, bukan terselesaikan
Penerimaan mahar/harta kawin	Keluarga mendapat pemasukan satu kali dari pihak suami	Tidak menjamin kesejahteraan jangka panjang
Tidak perlu biaya sekolah	Mengurangi pengeluaran pendidikan	Kehilangan potensi pendapatan tinggi di masa depan karena pendidikan rendah
Peluang bantu ekonomi suami	Istri bisa membantu ekonomi rumah tangga	Rentan eksploitasi dan ketergantungan finansial pada suami
Pekerjaan informal setelah menikah	Tetap bisa cari penghasilan dari rumah	Biasanya upah rendah dan tidak terlindungi oleh hukum ketenagakerjaan

Dalam teori Max Weber, pernikahan dini mencerminkan bagaimana dominasi tradisional memengaruhi tindakan sosial individu. Anak tidak bertindak atas kehendaknya sendiri, melainkan karena sistem nilai yang diwariskan dan ditegakkan oleh otoritas keluarga atau komunitas. Ini memperlihatkan pola kekuasaan yang berlangsung terus-menerus tanpa banyak perlawanan, terutama di wilayah pedesaan atau masyarakat adat.

D. Analisis ekonomi Syariah terhadap perilaku pernikahan dini masyarakat transmigrasi di kabupaten mamuju tengah

Dalam analisis ekonomi syariah terhadap pernikahan dini di masyarakat transmigrasi kabupaten mamuju tengah memberikan dampak pada perilaku pernikahan dini, terutama terkait konsep mahar, nafkah dan pengelolaan keuangan keluarga transmigrasi mamuju tengah analisis ekonomi syariah terhadap

pernikahan dini di masyarakat transmigrasi menunjukkan bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi syariah. Yang meliputi beberapa prinsip ekonomi syariah yang relevan dalam menganalisis pernikahan dini meliputi:

Keadilan (Adl): Pernikahan dini seringkali merugikan perempuan, membatasi kesempatan pendidikan dan karier mereka, dan melanggar hak-hak dasar mereka untuk menentukan masa depan sendiri. Ekonomi syariah menekankan keadilan dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam konteks pernikahan.

- Kebermanfaatan (Maslahah): Pernikahan dini, dalam banyak kasus, tidak memberikan manfaat jangka panjang bagi individu atau masyarakat. Sebaliknya, dapat menyebabkan kemiskinan, masalah kesehatan, dan rendahnya kualitas hidup. Ekonomi syariah mendorong aktivitas yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat.

- Pelestarian (Hifzh): Pernikahan dini dapat mengancam kesehatan dan kesejahteraan perempuan, khususnya kesehatan reproduksi. Ekonomi syariah menekankan pentingnya pelestarian sumber daya manusia, termasuk kesehatan dan kesejahteraan.

- Kebebasan (Kholas): Pernikahan seharusnya didasarkan pada kebebasan dan persetujuan kedua belah pihak. Pernikahan dini seringkali dilakukan tanpa persetujuan penuh dari perempuan yang bersangkutan, melanggar prinsip kebebasan dalam ekonomi syariah.

Analisis dalam Konteks Masyarakat Transmigrasi

Masyarakat transmigran seringkali menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan, seperti kemiskinan, terbatasnya akses pendidikan, dan kesulitan dalam mencari pekerjaan. Kondisi ini dapat mendorong keluarga untuk menikahkan anak perempuan mereka lebih dini sebagai strategi untuk mengurangi beban

ekonomi keluarga, mendapatkan mas kawin, atau mengamankan masa depan anak perempuan mereka dalam situasi yang tidak menentu.

Dari perspektif ekonomi syariah, praktik ini bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebermanfaatan, dan pelestarian. Meskipun mas kawin diperbolehkan dalam Islam, namun penggunaan mas kawin untuk memaksa pernikahan dini merupakan pelanggaran etika dan prinsip keadilan.

Melihat banyaknya fungsi dari sebuah keluarga sehingga anak yang masih dini kemudian menikah dikhawatirkan tidak bisa membina dan melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. Ketika dipaksakan menikah bukan keharmonisan yang didapatkan akan tetapi sebaliknya permasalahan-permasalahan yang bertubi-tubi dan tidak teratasi. Solusi yang efektif memerlukan pendekatan komprehensif yang mengabungkan intervensi ekonomi, pendidikan dan sosial yang selaras dengan nilai-nilai prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Di dalam rumah tangga atau keluarga, bukan hanya fungsinya saja yang harus dijalankan sebagaimana mestinya, akan tetapi juga hak dan kewajibannya dalam rumah tangga. Hak dan kewajiban dalam rumah tangga yang perlu dipenuhi meliputi hak bersama antara suami dan istri, hak istri yang wajib ditunaikan suami dan hak suami yang wajib ditunaikan istri, sebagaimana yang telah dipaparkan oleh peneliti dalam kajian pustaka. Sehingga ketika sudah dilaksanakannya pernikahan maka otomatis hak dan kewajiban tersebut melekat pada mereka untuk segera ditunaikan. Namun hal ini dipandang perlu dijelaskan kepada mempelai yang akan melakukan pernikahan dini, apakah sanggup menjalankan fungsinya keluarga dengan sebaiknya dan menunaikan hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab? Dengan demikian para mempelai akan mengukur kemampuannya dan berusaha semaksimal mungkin untuk menggapainya.

Melihat banyaknya orang melakukan pernikahan dini ini, bukan tanpa sebab sehingga mereka melakukan hal itu. Mereka terpaksa dengan segera melakukan pernikahan meskipun masih belum waktunya karena dituntut oleh situasi dan keadaan. Keadaan yang sudah hamil sehingga dengan segera perlu dilaksanakan pernikahan, hal ini dilakukan untuk menyelamatkan nama baiknya, menyelamatkan anaknya dan keluarganya.

Ada beberapa faktor sehingga anak segera untuk melakukan pernikahan dini antara lain; Pertama, karena sudah hamil dahulu, karena sudah sama-sama suka, karena anak sudah punya pacar dan karena pergaulan bebas. Melihat banyaknya pergaulan bebas pada saat ini, banyak anak-anak yang hamil diluar pernikahan sebelum waktunya orang tersebut melakukan pernikahan. Hal ini adalah melanggar adanya Norma masyarakat sehingga memaksa mereka untuk menikahkan anaknya yang hamil diluar nikah dengan orang yang menghamilinya. Meskipun orang tersebut masih belia dan kurang pada umur yang ditetapkan undang-undang. Orang tua terpaksa melakukan demikian karena untuk menutupi aib anaknya dan melindungi hak untuk anak yang akan dilahirkan putrinya agar dapat diakui dari sebuah pernikahan yang sah.

Kedua, karena masalah ekonomi, karena dorongan dari orang tua, dan karena sudah ada yang melamar. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini merebak di masyarakat. Hal ini menjadi alasan orang tua menikahkan anaknya adalah untuk mengurangi beban kebutuhan dari orang tua yang mengalami kekurangan dalam kehidupan keluarga. Faktor dari orang tua juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Orang tua mengharapkan anaknya menikah meskipun anaknya masih dibawah umur. Ini adalah suatu harapan dari orang tua agar anak yang diampunya tidak terjerumus kepada pengaruh pergaulan bebas yang berakibat negatif.

Ketiga, karena pengaruh HP, dan karena ilmu agama yang dimiliki kurang. HP menjadi pengaruh anak karena dengan HP anak bisa tau segala hal. Tau hal-hal yang dilarang untuk dilihatnya sehingga mempengaruhi pikirannya untuk ingin melakukannya juga. Mengenai Rendahnya ilmu agama, tingkat pendidikan dan pengetahuan yang dimiliki kurang menjadi sebab banyaknya orang melakukan pernikahan dini. Pendidikan yang dinilai tidak begitu penting menjadi salah satu pendorong orang ingin buru-buru menikah daripada melanjutkan pendidikannya sampai level yang lebih tinggi lagi. Ketika anak perempuannya sudah ada yang melamarnya maka orang tua secepatnya menikahkannya. Disamping perekonomian yang kurang serta pendidikan orang tua yang rendah, akan membuat pola pikir yang sempit. Sehingga akan mempengaruhi orang tua untuk menikahkan anaknya

Dengan demikian peneliti berdasarkan analisis diatas menyimpulkan secara rasional cara berfikir beberapa masyarakat transmigrasi di kabupaten mamuju tengah sehingga terjadi pernikahan dini itu bergantung terhadap situasi yang ada. orang tua masyarakat transmigrasi tersebut tidak mempertimbangkan hal-hal yang akan terjadi kepada anak-anak keturunan mereka diakibatkan *pertama* karna pola pikir orang tua mereka mempercayakan apa bilah anaknya suda menika rejeki suda terjamin dan lepas tanggungan *kedua* rendahnya pendidikan, *ketiga* kurangnya pemahaman agama , *keempat* sebagian juga permasalahan ekonomi, *kelima* pengaruh media sosial, dan pergaulan bebas. Pergaulan bebas sangat berpengaruh terhadap perilaku pernikahan dini. Di kabupaten mamuju tengah mendominasi masyarakat trasmigarsi jadi lingkungan sosial memberikan dampak yang negatif, dan seseorang dapat dengan mudah menerima segala tindakan yang telah melewati batas, maka dapat merugikan diri sendiri. Pergaulan bebas ini juga, berdampak pada kenalakan remaja. Apalagi dengan adanya media sosial, dimana

gencarnya ekspos seks secara terbuka di media sosial, membuat para remaja yang ingin berusaha untuk meniru, dan mempraktekannya.

Sehingga berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap kondisi dan keadaan apapun seorang mempelai yang mempunyai alasan dalam melakukan pernikahan dini jika dengan melihat hal yang terjadi yaitu pernikahan dini pada masyarakat transmigrasi ini yang terjadi di kabupaten mamuju tengah secara rasional yang mesti di ruba terutama adalah polah pikir orang tua masyarakat transmigrasi yang ada di kabupaten mamuju tengah dengan cara membimbing anak sejak kecil dengan didikan etika yang baik dan tidak terlalu memanjakan memberikan benda-benda yang dapat merubah polah pikir mereka seperti gejet dan terutama membatasi pergaulan bebas terhadap lingkungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini telah dilakukan di Desa di kabupaten mamuju tengah dengan judul analisis rasional pernikahan dini pada keluarga Transmigarsi di Kabupaten mamuju Tengah di sampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian yang peneliti lakukan di kabupaten Mamuju tengah dapat disimpulkan bahwa faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini di kabupaten mamuju tengah yaitu adalah faktor pergaulan bebas, pengaruh sosial media, kurangnya Pendidikan orang tua dan faktor ekonomi. Akibat kurangnya Pendidikan dari orang tua banyak remaja yang memutuskan menikah di usia dini sedangkan faktanya mereka belum siap baik lahir maupun batin. Selain itu, dari faktor ekonomi banyak dari mereka yang berfikir dengan menikah dapat menyebabkan terjadinya perubahan ekonomi menjadi lebih baik dan ingin meningkatkan ekonomi mereka. Dengan menikah kondisi kehidupan diharapkan menjadi semakin baik. Tetapi tidak jarang mereka menikah dengan status ekonomi yang tidak jauh berbeda, sehingga malah menimbulkan kemiskinan baru dan persoalan-persoalan baru.

Dalam mengatasi pernikahan dini diperlukan adanya perhatian dari berbagai pihak, orang tua memegang kendali penuh atas apa yang dilakukan anaknya, serta harus adanya dukungan pemerintah dalam pencegahan preventif terhadap akses-akses yang memicu keinginan seseorang untuk menikah dini.

B. Implikasi

Implikasi dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran dalam menambah kekayaan khasanah keilmuan di bidang pernikahan dini di keluarga Trasmigrasi di mamuju tengah. Sehingga dapat dijadikan sebagai

acuan seluruh elemen masyarakat untuk keperluan kepustakaan atau lainnya mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan dalam rumah tangga.

Selain itu peneliti berharap bisa diaplikasikan hasil penelitian ini dalam menghadapi calon mempelai yang masih dibawah umur yang ingin untuk segera menikah. Hasil penelitian ini bisa dimanfaatkan oleh para Praktisi Hukum, pegawai KUA, tokoh agama dan masyarakat, orang tua dan calon pengantin.

C. Saran

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui jumlah pelaku pernikahan dini yang dilakukan oleh masyarakat transmigrasi di kabupaten mamuju tengah sehingga beberapa saran bagi pelaku pernikahan dini, terutama dalam konteks keluarga transmigrasi seperti di Kabupaten Mamuju Tengah, yang relevan secara sosial, ekonomi, dan pendidikan Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan beberapa saran yang diungkapkan oleh penulis antara lain :

1. Meningkatkan Kesadaran Akan Dampak Jangka Panjang Pernikahan Dini
Diharapkan para pelaku pernikahan dini dapat meningkatkan kesadaran terhadap dampak sosial, ekonomi, dan psikologis yang timbul akibat pernikahan pada usia muda. Hal ini penting agar mereka mampu mengambil keputusan yang lebih bijak dalam menjalani kehidupan rumah tangga.
2. Melanjutkan pendidikan dan mengembangkan diri

Pelaku pernikahan dini disarankan untuk tetap melanjutkan pendidikan baik formal maupun non-formal, serta mengikuti pelatihan keterampilan kerja. Dengan demikian, mereka dapat meningkatkan kualitas hidup dan membuka peluang ekonomi keluarga secara mandiri.

3. Mengakses Layanan Kesehatan dan Konseling Keluarga

Diharapkan pasangan muda dapat secara aktif memanfaatkan layanan kesehatan reproduksi dan konseling keluarga dari lembaga terkait seperti Puskesmas atau KUA, guna menghindari risiko kesehatan ibu dan anak, serta mengembangkan komunikasi rumah tangga yang sehat.

4. Membangun Perencanaan Keluarga dan Ekonomi yang Realistis

Pelaku pernikahan dini perlu menyusun perencanaan keluarga yang matang, termasuk dalam pengelolaan ekonomi rumah tangga. Perencanaan ini penting untuk menghindari ketergantungan ekonomi yang berkepanjangan dan memastikan keberlanjutan kesejahteraan keluarga.

5. Memperkuat Peran dalam Komunitas dan Lingkungan Sosial

Disarankan agar pasangan muda lebih aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kelompok pemuda, majelis taklim, atau koperasi desa. Partisipasi ini dapat membantu memperluas wawasan, jaringan, dan dukungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Analisis Sosial Budaya terkait Pernikahan Usia Dini di Kepulauan Selayar
Analysis of Social Culture Related to Early Marriage at Selayar Island
 Andi Pramesti Ningsih1*
- ANALISIS FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERNIKAHAN DINI PADA KALANGAN REMAJA* (Studi Kasus Di Kelurahan Gegunung, Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon) Ati Sugiarti IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Alaluddin dan Usman Said, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 19
- Ali Amin Isfandiar, Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics: Jurnal Muqtasid, Volume 6 Nomor 2, Desember 2015
- Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Daerah Transmigran Abdulrahim Maruwae 1), Ardiansyah 2) 1),2) Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo rullyntmaruwae@gmail.com
- Ahmad Rijal, ‘Analisis Data Kualitatif, Alhamdulillah: *Jurna ilmu Dakwah*, 17.33 (2019), 81 , <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i2374>.
- Ad-Dimasyqi Ismail Ibnu Kasir. (2000). *Tafsir Ibnu Kasir*, terj. Bahrnun Abu Bakar dkk. Bandung: Sinar Baru Algensido,
- Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad Al-Syaibani. Musnad Al Imam Ahmad bin Hanbal. 11/227. Maktabah Syamilah. <https://al-maktaba.org/book/13157/6511>.
- Al-khatib Yahya Abdurrahman. (2003). *Hukum-hukum Wanita Hamil* (Ibadah, Perdata, Pidana). Jatim: Al-Izzah.
- Al-Hamdani. (2002). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Amirudin, Zainal Asikin. (2010). *Pengantar Metode penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Armia. (2018). *Fikih Munakahat*. Medan: Manhaji.
- Asy-Syuri, Majid bin Manshur bin Sayyid. *Mahkota Pengantin*. Cet. 3; Jakarta: Pustaka at-Tazkia 2021.
- Ali Amin Isfandiar, Melacak Teori Rasionalitas Ekonomi berbasis Islamic Ethics: *Jurnal Muqtasid*, Vssolume 6 Nomor 2, Desember 2015
- Arto Mukti. (2007). *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Syatibi, Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah, Ditahqiq oleh Muhammad ‘Abd al Qadir al-Fadili, Jilid I, Juz II (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th)
- Ball John. (1982). *Indonesia Legal History (1602-1848)*. Sydney: Oughtershaw Press.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana.
- Bisri Cik Hasan. (2003). *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- B. Waluya, Sosiologi: *Menyelami fenomena social di masyarakat* (PT Grafindo Media Pratama)
- Baumane Vitolina, I., Cals, I., & Sumilo, E. Is Ethics Rational? Teleological, Deontological and Virtue Ethics Theories Reconciled in the Context of Traditional Economic Decision Making. *Procedia Economics and Finance*, 39, 2015.
- Batomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjaun Batas Umur Perkawinan

- Bolaang Mongondow Timur) Bela Safira Daumpung Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Manado daumpungbella@gmail.com
- Damsar, *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Damsar, *pengantar sosiologi ekonomi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2009
- Damsar, *pengantar sosiologi ekonomi*, Jakarta: Kencana Media Group, 2021
- Muhammad Ngasifudin, Rasionalitas dalam Ekonomi Islam: *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, Desember 2017/1438 H, volume VII, No 2: 1119 – 119
- Delirnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Edisi Revisi, h.28-29 Adiwarmanto, A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), h. 56
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat (KBBI), (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1540
- E W W Winani, *Teori dan Praktik Penelitian Kualitatif, kuantitatif, PTK* & D2021
- Ekonomi Masyarakat: *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, Volume 29 No. 1, Juli 2011
- Hari Sutra Disemadi and Delvin Delvin, (2021) ‘Kajian Praktik Money Laundering Dan Tax Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di Indonesia’, NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8.3
- H Wijaya, *Analisis data kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik* (Sekolah Tinggi Theologi Jaffray, 2019).
- H Wijaya, *Analisis data kualitatif Ilmu Pendidikan Teknologi* (Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2018).
- Hardani, *Metode penelitian* (Mataran: CV. Pustaka ilmu Grup Yogyakarta, 2020)
- <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/2160> (Diakses 31 Juni 2022)

- Ibnu Ashur, Muhammad Tahir, Maqashidal Syariah, h. 122 Abdulrahim Maruwae
1), Ardiansyah 2) 1),2) Dosen Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas
Negeri Gorontalo
- Ibrahim, A. et al, Pengantar Ekonomi Islam. Departemen Ekonomi dan Keuangan
Syariah Bank Indonesia, 2021, h. 16
- IMPLIKASI HUKUM PERUBAHAN BATASAN USIA PERKAWINAN
KARENA PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN TERHADAP
PENINGKATAN ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN PASURUAN Ahmad Baihaqi Syamsuddin Saderi
Universitas Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
ervinsyams@gmail.com
- Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur' Kementrian Agama Republik
Indonesia. (2019). Al-Qur'an Dan Terjemahannya, Badan Litbang dan
Diklat Kementrian RI an Dan Terjemahannya.
- Keraf, A. Sony, *Pasar Bebas, Keadilan dan Peran Pemerintah: Telaah atas Etika
Politik Ekonomi Adam Smith*, (Yogyakarta: Kanisius, 1996), h. 56
- Ketut Gede Mudiarta, Perspektif Dan Peran Sosiologi Ekonomi Dalam
Pembangunan
- Kutbuddin Aibak, (2016) Pengelolaan Zakat Dalam Perspektif Maqashid al-
Syariah, Yogyakarta, Editie Pustaka
- Lukman Nul Hakim, '*ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit*'.
Aspirasi, 4.2 (2013),h165-72
- M Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Majelis Ulama Indonesia, (2021) Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se-
Indonesia VII, Jakarta: Sekertariat Komisi Fatwa MUI

Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia,” *Yudiasia*, vol. 7 no 2 (Desember 2016).

Nugroho J. Setiadi, *Perilaku Konsumen: Prespektif Kontemporer, Pada Motif, Tujuan dan Keinginan Konsumen*, Edisi Revisi, h. 33

Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 67

Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial*, (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 230

P S Mustafa and others, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Tindakan Kelas Dalam pendidikan Olahraga* (Fakultas Ilmu olahraga Universitas negeri Malang 2020)

Pandangan Islam tentang pernikahan dini *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar Volume 1 Nomor 2 Desember 2014 p-ISSN 2355 1925*

Pernikahan Dini Dalam Perspektif Pendidikan Islam (Studi Kasus Masyarakat Muslim Kecamatan Nuangan, Kabupaten

**PERNIKAHAN USIA DINI DAN PENGARUHNYA
TERHADAP KEHARMONISAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA
BONTO JATI KEC. PASIMASUNGUTIMUR KAB. KEPULAUAN
SELAYAR WINIK JUNIASTI**

Ritzer George dan Stepnisky Jeffrey, *Teori Sosiologi*, Terj. Rianayati Kusmini P, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2018), h. 480

Rosidin, *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*, (Malang: STIT Al Hikmah Malang, 2015), h. 250

Rosidin, *Analisis Teori Pilihan Rasional Terhadap Transformasi Madrasah*, h. 270

- Setiawan Santana K., *“menulis Ilmiah metode penelitian Kualitatif”*, (Jakarta : yayasan pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Sindung Hariyanto, *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmoder.* (Yogyakarta: Ar Ruz Media, 2012), h. 197-201
- Sugiono, *Memahami penelitian Kualitatif* (bandung; Alfabeta, 2010),
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.* Bandung: Alfabeta. 2007
- Taufiq Hidayat, *Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam Dewi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 410
- Taufiq Hidayat, *Rasionalitas Muslim: Perilaku Konsumsi dalam Prespektif Ekonomi Islam Dewi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(03), 2020, 410
- Thaler Richard, *Misbehaving: Terbentuknya Ekonomi Perilaku*, Cet.2, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2020), h.7-9
- TIM Penyusun, *“pedoman penulis karya ilmiah Berbasis Teknologi”* (parepare:IAIN Parepare, 2020)
- Winari. *“Teori dan Pratik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif”*, PTK<R\&D2021
- Wiwik jusniati, *Pelaku pernikahan dini. Wawancara.* 28 Agustus 2018 *Pandangan Islam tentang pernikahan dini*

Lampiran



Gambar 1. Wawancara Kasi bimas islam kementrian agama mamuju Tengah



Gambar 2. Wawancara kepala kantor Dinas . (P3A, P2, Kb)



Gambar : Toko masyarakat trasmigarsi



Gambar : Masyarakat pernikahan Dini



Gambar : Masyarakat pernikahan Dini

PEDOMAN WAWANCARA

1. Mengapa anda memutuskan untuk menika di usia muda? Atau apa yang mendorong anda menika di usia muda?
2. Apa ada pengaruh atau tekanan dari keluarga, teman, atau lingkungan sekitar?
3. Bagaimana perasaan anda sebelum dan sesudah menika di usia muda?
4. Apakah anda berstatus pelajar atau telah putus sekolah saat menikah bagaimana pernikahan dini berpengaruh terhadap pendidikan anda?
5. Bagaimana persiapan anda dalam menghadapi pernikahan dini?
6. Apakah anda siap secara mental, fisik, dan ekonomi untuk menjalani kehidupan rumah tangga?
7. Bagaimana perasaan anda setelah menikah, apakah anda merasa bahagia atau kesulitan yang dialami?
8. Dampak apa saja yang anda rasakan dari pernikahan dini baik positif maupun negatif?
9. Bagaimana peran orang tua dan keluarga dalam pernikahan dini?
10. Bagaimana anda memberikan dukungan dan bimbingan kepada anak anda?
11. Bagaimana anda mengelolah tantangan yang muncul dalam pernikahan dini anak anda?
12. Bagaimana anda dan pasangan anda menyelesaikan perselisihan yang mungkin terjadi dalam rumah tangga?
13. Setelah menikah apa pekerjaan anda sekarang?

RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI



Nama : MARSADI.H
 Tempat & Tanggal Lahir : Karossa, 27 Oktober 1997
 Alamat : Desa. Karossa Kec. Karossa
 Nomor HP : 082290897707
 Alamat E-Mail : marsadidaraittang@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD NEGERI 1 KAROSSA TAHUN 2013
2. SMP NEGERI 1 KAROSSA TAHUN 2015
3. SMK NEGERI 1 KAROSSA TAHUN 2017
4. UNIVERSITAS SULAWESI BARAT TAHUN 2022

KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. *Pengaruh kinerja auditor terhadap kualitas audit pada kantor inspektorat majene (SKRIPSI)*

RIWAYAT PEKERJAAN

1. Guru Madrasah Aliyah Darul Ulum benggaulu kabupaten Pasangkayu